

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *RECIDIVE* TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 166/
PID.SUS/ 2021/ PN SMG)**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Studi Strata Satu (S1)

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh :

KHABIB ABDUL MAJID

NIM : 1802056081

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H
Di Tempat

PERSETUJUAN PEMBIMBING I

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
Khabib Abdul Majid

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Khabib Abdul Majid
NIM : 1802056081
Judul : "Analisis Yuridis Terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg)".

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Desember 2022
Pembimbing I



Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H
NIP.196206011993032001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Khabib Abdul Majid
NIM : 1802056081
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul skripsi : Analisis Yuridis Terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Desember 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 5 Januari 2023

Ketua Sidang

SIDANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Penguji I

Drs. H EMAN SULAEMAN, M.H.
NIP. 196506051992031003

Pembimbing I

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Sekretaris Sidang

MARIA ANNA MURYANI, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji 2

Hj. BRILIAN ERNAWATI, S.H., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Dr. DAUD RISAMANA, M.H.
NIP. 199108212019031014

MOTTO

“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”

~Satjipto Raharjo~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hasil penulisan ini penulis persembahkan kepada :

Ayah dan Ibu

Apa yang saya raih dan capai hari ini, belum mampu untuk membalas semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan Ayah dan Ibu. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.

Adik saya

Yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga tercapai segala harapan dan cita-citanya serta selalu dalam lindunganNya.

Guru dan semua sahabat seperjuangan saya khususnya Program Studi Ilmu Hukum, serta segenap Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khabib Abdul Majid

NIM : 1802056081

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Analisa Yuridis Terhadap *Recidive* Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/
Pid.Sus/ 2021/ PN Smg)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 2 Desember 2022



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	postrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرآة جميلة	ditulis	<i>mar'atun jamilah</i>
------------	---------	-------------------------

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة	ditulis	<i>fatimah</i>
-------	---------	----------------

4. *Syaddad* (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا	ditulis	<i>rabbana</i>
------	---------	----------------

البر	ditulis	<i>al-birr</i>
------	---------	----------------

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الرجل	Ditulis	<i>ar-rojulu</i>
-------	---------	------------------

السيدة	Ditulis	<i>As-sayyidah</i>
--------	---------	--------------------

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر	Ditulis	<i>al-qamar</i>
-------	---------	-----------------

البدیع	Ditulis	<i>al-badi</i>
--------	---------	----------------

الجلال	Ditulis	<i>al-jalal</i>
--------	---------	-----------------

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت

Ditulis

Umirtu

شيء

Ditulis

Syai'un

Abstract

The crime of drug abuse is an extraordinary crime or can be called an extraordinary crime, so it will be more difficult to see whether a person is a victim, user or even a dealer. The application of criminal sanctions to narcotics crimes referred to in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics provides for quite severe criminal sanctions, but in reality the perpetrators of crimes are actually increasing and what is even more concerning is the increasing number of teenagers or young people who are ensnared by crime. narcotics. Not only in this case, convicts do not get a deterrent effect and even tend to repeat it again or can be called recidivist. This can be caused by the existence of criminal imposition factors that have no impact or deterrent effect on the perpetrators. Therefore, this writing aims to find out how the law is applied to recidive criminal acts of narcotics abuse in Decision Number: 166/Pid.Sus/2021/PN Smg and what are the legal considerations of judges in imposing Decision Number: 166/Pid.Sus/2021/PN Smg. The writing of this research uses empirical juridical research methods using a Conceptual Approach, Statute Approach and Case Approach. The data sources used are secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the research, the authors draw conclusions, namely the application of criminal law against Recidive for the crime of narcotics abuse in Decision Number: 166/Pid.Sus/2021/PN Smg Judge Many states that the defendant AB Bin (Alm) TG has not been proven legally and convincingly guilty of committing a crime who was charged in the primary indictment, namely Article 114 paragraph (1) then stated that the Defendant AB Bin (Alm) TG was legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "Without rights or against the law possessing, and storing Narcotics Group I not plants" in Article 112 paragraph (1) as charged in the subsidiary indictment and the Judge sentenced the defendant Defendant AB Bin (Alm) TG to imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid then it is replaced by imprisonment for 3 (three) months. The legal approach to the Recidive Crime of Narcotics Abuse refers to Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is not fully appropriate, because the judge in applying criminal sanctions provides a weighting sentence, while looking at the time period for repetition of criminal acts committed by the convict has matured, namely within a period of 3 years as regulated in Article 144 paragraph (1) of the Law -Invite No. 35 of 2009 concerning Narcotics, so it is not appropriate if the judge applies a weighting sentence to the convict. Then the judge's legal considerations in deciding this case were not thorough because they did not / forgot to consider the period of repetition of the crime (Recidive) so that the judge continued to provide criminal weights against the convict.

Keywords : Narcotics, Recidive, Crime

ABSTRAK

Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat menimbulkan penyusutan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa atau dapat disebut sebagai *extra ordinary crime*, maka akan lebih sulit untuk melihat apakah seorang tersebut sebagai korban, pengguna atau bahkan sebagai pengedar. Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun pada kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan yang lebih memprihatinkan lagi semakin banyak remaja atau kaum muda yang terjerat oleh kejahatan narkotika. Tak hanya dalam hal tersebut, bagi para terpidana tidak mendapat efek jera bahkan cenderung untuk mengulangnya lagi atau bisa disebut sebagai *recidivis*. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap pelakunya. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, akan tetapi seluruh masyarakat juga harus ikut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Berangkat dari latar belakang diatas maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap *recidive* tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan yaitu penerapan hukum pidana terhadap *Recidive* tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor: 166/Pid.Sus/2021/PN Smg Hakim menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) kemudian menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AB Bin (Alm) TG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penarapan hukum terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum sepenuhnya sesuai, karena hakim dalam menerapkan sanksi pidana memberikan pemberatan hukuman, sedangkan melihat dari jangka waktu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana telah jatuh tempo yaitu dalam jangka waktu 3 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak sesuai apabila diterapkan pemberatan hukuman oleh hakim terhadap terpidana. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara ini kurang teliti karena tidak/lupa untuk mempertimbangkan terkait jangka waktu pengulangan tindak pidana (*Recidive*) sehingga hakim tetap memberikan pemberatan pidana terhadap terpidana.

Kata Kunci : Narkotika, Recidive, Tindak Pidana

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg)” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada :

1. Hj. Maria Anna Muryani, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
2. Dr. Daud Rismana, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dari awal hingga terselesaikan skripsi ini.
3. Ibu Briliyan Erna Wati S.H., M.Hum, Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. selaku kepala prodi dan sekretaris prodi Ilmu Hukum, serta Ibu Tri Nurhayati, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah memberi bimbingan akademik selama penulis menajalani studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Rektor UIN Walisongo dan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo yang telah menyediakan, memfasilitasi dan menyelenggarakan kegiatan akademik secara memadai.
5. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membuka wawasan penulis terhadap bidang keilmuan yang sedang penulis tekuni.
6. Seluruh jajaran Dosen dan Staf pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis.

8. Sahabat-sahabatku, Dimas Fajar Maulana, Muhamad Syarif Hidayatullah, Afrizal Rizki, Rifki Aditya, Alfi Sururi selaku teman diskusi dan belajar selama di perkuliahan dari awal hingga saat ini yang turut memberikan ide dan saran dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas dukungan, dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
9. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2018, terima kasih atas dukungan dari kalian semua.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 2 Desember 2022



KHABIB ABDUL MAJID
NIM 1802056081

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG <i>RECIDIVE</i> TINDAK PIDANA	
PENYALAHGUNA NARKOTIKA	17
A. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana (<i>Strafbar Feit</i>).....	17
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana (<i>Strafbar Feit</i>)	20
3. Pertanggungjawaban pidana.....	23
4. Teori Pemidanaan.....	28
B. Ketentuan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana (<i>Recidive</i>)	31
1. Pengertian Recidive	31
2. Macam-macam Recidive.....	31

3. Pengaturan Recidive Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	35
C. Ketentuan Umum Tentang Narkotika, Penyalahguna dan Peredaran Narkotika.....	36
1. Pengertian Narkotika.....	36
2. Penyalahguna dan Peredaran Narkotika.....	37
3. Jenis-Jenis Narkotika	38
4. Macam-Macam Tindak Pidana Narkotika	39
5. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Narkotika.....	40
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR :	
166/Pid.Sus/2021/PN Smg TENTANG <i>RECIDIVE</i> TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA	44
A. Profil Pengadilan Negeri Semarang	44
1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang	44
2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang	45
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Semarang.....	46
4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang	47
B. Kronologi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg Tentang <i>Recidive</i> Tindak Pidana Narkotika.....	48
C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap <i>Recidive</i> Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg	51
1. Dakwaan Penuntut Umum	51
2. Tuntutan Oleh Penuntut Umum	58
3. Amar Putusan.....	60
4. Analisis Penulis.....	61
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg.....	70
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84

C. Penutup	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91
A. Salinan Putusan Terbaru.....	91
B. Salinan Putusan Sebelumnya	131
C. Surat Riset	158
D. Surat Keterangan Riset dari Pengadilan Negeri Semarang	160
E. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim PN Semarang	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagaimana tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat (3) merupakan *Rechtsstaat* atau negara hukum.¹ Oleh sebab itu, setiap perbuatan masyarakat negaranya harus berlandaskan hukum. Ketentuan hukum sudah banyak dibentuk untuk mengatur masyarakat negara Indonesia baik dalam wujud Undang-Undang ataupun Perda. Dalam hukum pidana Indonesia dikenal asas legalitas, dimana sesuatu perbuatan tidak bisa dipidana tanpa ada hukum yang mengatur. Salah satu tindak pidana yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia yaitu tindak pidana penyalahgunaan narkotika..

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada saat ini sudah merambah ke seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, dari masyarakat biasa, masyarakat terpelajar hingga pejabat negara, bahkan di kalangan penegak hukum belum terbersihkan dari penggunaan narkotika. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja, akan tetapi seluruh masyarakat juga harus ikut serta dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berasal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, baik sintesis ataupun semi sintesis, yang dapat menimbulkan penyusutan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.² Menurut kamus bahasa Indonesia sebutan “Pengguna” merupakan orang yang memakai, sedangkan apabila berhubungan dengan Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pengguna dapat disamakan dengan sebutan penyalahguna. Di dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa yang diartikan dengan “Penyalahguna” merupakan “orang yang memakai narkotika tanpa hak atau

¹ Daud Rismana, “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021). 594.

² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 3.

melawan hukum”. Tindak pidana penyalahguna narkotika ialah kejahatan yang luarbiasa atau dapat disebut sebagai *extra ordinary crime*, maka akan lebih sulit untuk melihat apakah seorang tersebut sebagai korban, pengguna atau bahkan sebagai pengedar. Oleh karena itu diperlukan upaya yang luar biasa untuk mengatasinya.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operadi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, serta telah banyak menimbulkan banyak korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.³ Pembentukan Undang-Undang Narkotika mempunyai empat tujuan, yaitu :

- a. Menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika.
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan *prekursor* narkotika.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Narkotika tidak hanya dilarang oleh hukum positif di Indonesia melainkan dilarang oleh hukum Islam. Syariat Islam melarang penggunaan narkotika berdasarkan dalil Al-Qur’an atau ketentuan hukum Islam. Menurut pandangan Islam, narkotika termasuk minuman yang memabukkan dan setiap perkara yang memabukkan dinyatakan haram. Sebagaimana dikatakan oleh Ulama’ fiqih Syekh

³ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016). 121.

Sayyid Sabiq bahwa hukum haramnya narkoba diqiyaskan kepada *khamer*.⁴ Berikut adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang menjelaskan tentang khamar :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁵

Kemudian Dalam al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 219 Allah SWT berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ قُلْ لَئِن سَأَلْتُمْنِي عَنْ مَا كُرِهٍ قُلْ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.

Angka kenaikan pada kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dapat diketahui cukup signifikan dalam mengalami peningkatan, sesuai data dari BNN dari tahun 2019 hingga 2021 saat ini diidentifikasi terdapat sejumlah 1.784 kasus. Dengan rincian tahun 2019 sebanyak 833 kasus, dan pada tahun 2020 sebanyak 951 kasus.⁶ Oleh karena itu menurut penulis dari banyaknya kasus sesuai data nasional tersebut kiranya sangatlah penting dan menarik perhatian dari berbagai kalangan untuk mengupayakan pencegahan dan pemberantasan atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1988). 56.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan* (Bandung: Diponegoro, 2000).

⁶ BNN, “Data Statistik Penanganan Kasus Narkoba,” December 12, 2021, <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>.

Pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika tentunya sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum, namun hanya berfokus pada level para pengguna. Seharusnya pengguna atau pecandu ditempatkan sebagai korban atau pasien yang harus direhabilitasi, dan yang menjadi target dari kepolisian adalah para pengedar/bandar narkotika. Logikanya, dengan menangkap pengguna narkotika tentunya dapat membantu untuk menangkap pengedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedarnya diberikan sanksi pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati. Dapat dikatakan bahwa disatu sisi ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkotika dan precursor narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkotika baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkotika.⁷

Dalam hukum pidana di Indonesia tindak pidana penyalahgunaan narkotika telah diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 dan diganti dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1997 yang diperbaharui menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang narkotika, ketentuan pidana terletak pada Bab VIII Pasal 36, Pasal 53 kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, ketentuan pidana diatur pada Pasal 78 sampai Pasal 100 dan telah diperbaharui dalam Bab XV tentang sanksi pidana yaitu Pasal 111 sampai pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, ketentuan pidana diatur pada Bab XIV yakni pasal 59 sampai pasal 72. Pada umumnya segala tindak pidana di Indonesia akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap norma mempunyai sanksi-sanksi

⁷ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017), 5.

tersendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).⁸

Penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun pada kenyataannya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat dan yang lebih memprihatinkan lagi semakin banyak remaja atau kaum muda yang terjerat oleh kejahatan narkoba. Tak hanya dalam hal tersebut, bagi para terpidana tidak mendapat efek jera bahkan cenderung untuk mengulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan efek jera atau *deterrent effect* terhadap pelakunya.

Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) terjadi karena tidak adanya efek jera yang didapatkan oleh pelaku. *Recidive* dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut system *Recidive* Khusus, artinya : “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu”.⁹ Ketentuan dalam KUHP mengenai pemberatan pidana diatur dalam pasal 486, 487 dan 488.

Pada penelitian ini, kasus yang penulis angkat sebagai objek studi yaitu kasus *recidive* tindak pidana narkoba yang terjadi di Semarang terjadi pada tanggal 6 Januari 2021 dengan terdakwa berinisial AB umur 50 Tahun.¹⁰ Pada mulanya saksi Maftukin, S.H dan Ricky Pranasaputra mendapatkan informasi jika di Jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan cara narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di alamat sepanjang jalan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 19.25 WIB saksi Maftukin, S.H dan saksi Ricky Pranasaputra melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih

⁸ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).46.

⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011).189.

¹⁰ Penjelasan Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Smg.

Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat saudara berinisial IM (DPO) sedang duduk di atas sepeda motor Honda supra berwarna hitam berhenti di depan SMP Ekarini dan terdakwa sedang berjongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini sambil melihat-lihat *handphone*, karena saksi Maftukin, S.H dan Ricky Pranasaputra merasa curiga kemudian memutuskan untuk mengamankan terdakwa yang sedang mencari paket sabu pesanan terdakwa. Awalnya terdakwa berontak dan sempat membuang paket sabu dan melemparkan *handphone* yang digenggamnya sedangkan saudara IM melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi Maftukin, S.H dan Ricky Pranasaputra mengamankan *handphone* milik terdakwa namun tidak dapat menyala karena dilempar oleh terdakwa, selanjutnya melakukan penggeledahan di sekitar lokasi dan menemukan satu bungkus tisu berisi satu kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang tepat di belakang terdakwa.

Berdasarkan analisis dari Laboratorium Forensik No Lab: 56/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labbor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, M.H, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No: BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa satu buah tube plastik bekas urine, barang bukti tersebut disita dari terdakwa adalah positif metametamina dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap *Recidive* Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/PID.SUS/2021/PN SMG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang menjadi perhatian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap *Recidive* tindak pidana penyalahguna narkotika pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap *Recidive* tindak pidana penyalahguna narkotika (Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg)?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun dari tujuan penulisan ini meliputi tujuan obyektif dan tujuan subyektif.

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap *recidive* tindak pidana penyalahguna narkotika pada putusan nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg.
 - b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap *recidive* tindak pidana penyalahguna narkotika (Putusan Nomor : 166/ Pid. Sus/ 2021/ PN Smg).
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama penyusunan penulisan penelitian untuk memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
 - b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman serta penanganan pemahaman aspek hukum dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis.
 - c. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana di Indonesia, kemudian juga memberikan solusi dalam masalah penyalahguna narkotika dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi untuk pembahasan mengenai pertimbangan hakim serta penerapan sanksi pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dan dapat dijadikan referensi untuk mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan hal tersebut.

2. Secara Praktis

Penulisan ini bertujuan agar orang tua, guru, dan aparat penegak hukum dapat lebih memperhatikan atau mengawasi pola perilaku anak. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan saran dan memperkenalkan hal-hal yang baik untuk memperbaiki pola perilaku remaja, sehingga remaja dapat terhindar dari kejahatan penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan oleh remaja dengan alasan apapun. Hal ini dikarenakan anak muda lebih cenderung melakukan tindak pidana karena faktor lingkungan, salah satunya adalah teman sebayanya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka pada umumnya merupakan paparan singkat tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya. Dari objek penelitian yang akan dikaji, didalami, sehingga akan diketahui secara jelas posisi dan peran peneliti dalam hal yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga menampilkan kepustakaan yang relevan dan valid ataupun pustaka yang telah membahas topik yang bersangkutan. Adapun tinjauan pustaka ditujukan untuk mengetahui secara fokus pembahasan yang diteliti oleh penulis sebagai bahan perbandingan peneliti maupun sebagai referensi penelitian sebelumnya yang memiliki persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis. Diantaranya sebagai berikut :

1. Skripsi Mirza Sofyan Hadi Mahfud, 2019, Universitas Jember, berjudul “Analisis yuridis pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba golongan 1 (satu) jenis shabu (Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms). Skripsi ini membahas tentang kedudukan saksi dalam membuktikan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai atau belum memenuhi kualifikasi sebagai alat bukti dalam KUHP.¹¹ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini lebih membahas tentang kedudukan saksi dalam pembuktian kesalahan terdakwa sebagai alat bukti dalam KUHP sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang penerapan hukum terhadap *recidive* tindak pidana penyalahguna narkoba.
2. Skripsi Ahmad Murrodzi, 2018, Universitas Islam Negeri Walisongo, berjudul “Analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahguna narkoba”. Skripsi ini membahas tentang sanksi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk tentang penyalahguna narkoba menurut hukum Islam.¹² Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini lebih membahas tentang sanksi pidana penyalahguna narkoba berdasarkan hukum Islam sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang penerapan hukum terhadap *recidive* tindak pidana penyalahguna narkoba.
3. Skripsi Meylani Putri Utami, 2016, Universitas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan yuridis terhadap penyalahguna narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)”. Skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penyalahguna narkoba pada Putusan Nomor : 516/Pid.Sus/2015/PN Mks.¹³ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi ini membahas tentang penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana penyalahguna narkoba, sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang penerapan hukum terhadap *recidive* tindak pidana penyalahguna narkoba.

¹¹ Mirza Sofyan Hadi Mahfud, “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkoba Golongan 1 (Satu) Jenis Shabu (Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms)” (Universitas Jember, 2019).

¹² Ahmad Murrodzi, “Skripsi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkoba,” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* (UIN Walisongo, 2018).

¹³ Meylani Putri Utami, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks)” (Universitas Hasanuddin, 2016).

4. Skripsi Richo Novrianto, 2015, Universitas Muhammadiyah Palembang, berjudul “Efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II A Lubuklinggau”. Skripsi ini membahas tentang upaya apa saja yang dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan narkoba dalam menekan angka ketergantungan terhadap narkoba.¹⁴ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini lebih membahas tentang efektifitas pelaksanaan pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas tentang penerapan hukum terhadap *recidive* tindak pidana penyalahguna narkoba.
5. Skripsi Nabila Salsabila, 2017, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, berjudul “Sanksi Pengulangan (*recidive*) tindak pidana peredaran narkoba Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia”. Skripsi ini membahas tentang proses hukum perkara pidana dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia dalam pengulangan tindak pidana.¹⁵ Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis yaitu skripsi ini membahas tentang *residive* (pengulangan) pada tindak pidana narkoba khususnya untuk pengedar gelap narkoba golongan I sedangkan penelitian penulis lebih membahas tentang penerapan hukum terhadap *residive* tindak pidana narkoba.

Penelitian penulis ini lebih spesifik membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap *recidive* tindak pidana penyalahguna narkoba dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang diajukan untuk mengetahui seluk-beluk kasus. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena adanya suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan suatu masalah yang telah lama

¹⁴ Richo Novrianto, “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Klas II A Lubuklinggau” (Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015).

¹⁵ Nabila Salsabila, “Sanksi Pengulangan (Recidive) Tindak Pidana Peredaran Narkoba Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

dialami dalam hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya suatu masalah, banyak alasan munculnya penelitian.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) adalah “menemukan kebenaran keserasian, yaitu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁷ Metode penelitian adalah suatu cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis, dan objektif sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Fokus dari pada penelitian ini adalah mengkaji ketentuan hukum terhadap kasus yang diangkat oleh penulis yaitu Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis Peraturan Perundang-undangan.¹⁸ Sedangkan pendekatan secara empiris adalah suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.¹⁹ Penelitian ini yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data-data yang dibutuhkan telah terkumpul kemudian penulis menuju ke pokok masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian kasus.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisa kasus yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang dihadapi dan terjadi dalam masyarakat.²⁰ Pendekatan kasus ini penulis gunakan sebagai

¹⁶ Moh Slamet Untung, “Metodologi Penelitian :Teori dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial,” 2019, 106.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 20.

¹⁸ Ibid, 83.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

mengkaji, menelaah, dan menganalisis kasus Pengulangan tindak pidana (*Recidive*) Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Semarang

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang terdiri atas dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder yang dapat diperoleh sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber yang langsung memberikan data dari pihak pertama kepada pengumpul data yang biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain.²¹ Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga dapat memberikan keterangan secara jelas dan nyata mengenai kasus yang ada di lapangan. Data primer ini bersumber dari pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti, seperti dokumentasi, wawancara, observasi, undang-undang, termasuk juga lokasi penelitian. Data yang bersumber dari lapangan ini penulis peroleh dari Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. dapat juga dikatakan seperti Peraturan Perundang-Undangan.²² Data sekunder penulis peroleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan penelitian yang digunakan, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah suatu bahan hukum yang mengikat, mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu : KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006).

²² Vina Herviani and Angky Febriansyah, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung," *Jurnal Riset Akuntansi VIII/No.2/*, no. 2 (2017).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran pendapat pakar-pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang memberikan petunjuk dan pandangan kepada penulis meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah maupun tulisan-tulisan dalam internet.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa buku-buku laporan, jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian yang diteliti penulis, dan media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis dimana data yang berupa asas, konsep, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yang dianalisa secara deskriptif kualitatif tujuannya adalah agar data yang diperoleh valid dan komprehensif, dan berikut teknik pengumpulan data:

1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.²³ Wawancara dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah direncanakan.
- b. Wawancara tidak terstruktur, wawancara yang bersifat luwes dan tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya, akan tetapi berkembang atau muncul ide pertanyaan baru ketika berhadapan langsung dengan narasumber.

²³ Tobing Herdiyanto Yohanes Kartika, David Hizkia, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, 2016.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan langsung dengan sample yang telah penulis tentukan. Proses wawancara ini penulis benar-benar bisa mendapatkan data-data kasus tersebut. Oleh karena itu secara khusus wawancara ini ditunjukkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Semarang.

2) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal yang terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data dari berbagai bahan yang diperlukan merupakan catatan-catatan penting dalam arsip yang belum dipublikasikan secara luas, surat-surat, laporan, dan sebagainya.²⁴ Cara ini untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang menjadi catatan-catatan apapun yang berkaitan dengan kasus tersebut. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkapan bagi data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara yang mendalam.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data pada penulisan hukum yang dilakukan melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu data yang diperoleh oleh penulis secara langsung atau dalam bentuk dokumen, kalimat, dan informasi dari Pengadilan Negeri Semarang. Setelah bahan dan data diperoleh, penulis akan memeriksa kembali terhadap bahan dan data tersebut. Bahan dan data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebagai proses memilah-milah data yang tidak beraturan atau data-data kasar menjadi potongan-potongan yang lebih teratur dengan menyusun, merangkum menjadi pola dan susunan yang sederhana.²⁵ Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan,

²⁴ Suci Arischa, "Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru," *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* 6, no. 1 (2019), 8.

²⁵ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis)," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 91.

menelusuri, membuat gagasan, menulis catatan-catatan dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan. Penelitian ini, penulis memperoleh data melalui catatan-catatan di lapangan dan wawancara, kemudian data tersebut dirangkai dan sehingga memberikan gambaran yang jelas kepada penulis.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sebuah penyusunan sekumpulan informasi reduksi data yang kemudian di sajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah dipahami dan kemudian memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dalam mempelajari materi penelitian ini, dan agar mudah diketahui secara keseluruhan, maka penulis akan menjelaskan secara ringkas tentang sistematika penulisan sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. Bab II Ketentuan Umum Tentang *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. Bab ini menjelaskan tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Teori Pidanaan, Pengertian *Recidive* (Pengulangan tindak pidana), Macam-Macam *Recidive*, Pengaturan *Recidive* dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pengertian Narkotika, Penyalahguna dan Peredaran Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Macam-Macam Tindak Pidana Narkotika dan Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Narkotika.
3. Bab III Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/ Pid.Sus/ 2021/PN.Smg tentang *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. Bab ini menjelaskan tentang Profil Pengadilan Negeri Semarang, Kronologi Kasus dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg

²⁶ Ibid, 94.

tentang *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.

4. Bab IV Penerapan Hukum Pidana Terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika dan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg. Bab ini menjelaskan tentang analisis penerapan hukum pidana terhadap *Recidive* tindak pidana penyalahguna narkotika dan analisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/Pid.Sus/2021/ PN.Smg tentang *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.
5. Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG *RECIDIVE* TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Ketentuan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana (*Strafbaar Feit*)

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, dan terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Di Indonesia istilah *strafbaar feit* disamakan dengan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan, meskipun tidak menjadi kesepakatan pada ahli hukum pidana.²⁷

Pidana adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan pidana esensinya merugikan masyarakat. Namun demikian, tidak semua perbuatan yang merugikan masyarakat diancam dengan pidana. Dalam perkara pidana, ada dua hal yang perlu ditegaskan. Pertama, pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berdiri sendiri. Kedua, hukum pidana tidak saja berfungsi memidana, akan tetapi harus dipastikan terlebih dahulu seorang melakukan tindakan pidana atau tidak, bisa ditimpakan pertanggungjawaban atau tidak. Penjatuhan pidana sesuai asas hukum yang ada, atau tidak ada perbuatan pidana jika tidak ada asas yang ada (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*).²⁸

Tindak Pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime or verbrechen or misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Di Indonesia, sesudah Perang Dunia II persoalan ini dihangatkan oleh Prof. Moeljatno dalam pidatonya

²⁷ Yayan Muhammad Royani, “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Delik-Delik Terhadap Kerukunan Umat Beragama Dan Berkepercayaan,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013). 108.

²⁸ Nazar Nurdin, “Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia,” *International Journal Ithya' 'Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 129.

yang berjudul “perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana”. Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit*), dan “dapat dipidananya orangnya” (*de strafbaarheid van den persoon*), dan sejalan dengan ini beliau memisahkan antara pengertian “perbuatan pidana” (criminal act) dan “pertanggungjawaban pidana” (*criminal responsibility*).

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawab pidana. Pandangan beliau dapat disebut pandangan yang dualistis mengenai perbuatan pidana (tindak pidana atau strafbaar feit). Pandangan ini adalah penyimpanan dari pandangan yang disebut oleh beliau sebagai pandangan yang monistis ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.²⁹

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan pandangan teoritis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana, sekalipun juga ada yang memisahkannya. Moeljatno mengatakan³⁰ :

“Bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut ada hubungan yang erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dan justru

²⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009). 65.

³⁰ Lukman Hakim, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA* (Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019). 6.

untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkret: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu”.

Selanjutnya Moeljatno, menyamakan “perbuatan pidana” dengan istilah Inggris “*criminal act*”, dengan alasan Karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Kenny's Outlines of Criminal Law 1952* tentang *criminal act* atau dalam bahasa Latin “*actus reus*” ini diterangkan sebagai berikut :

“*Actus reus may be defined as such result of human conduct as the law seeks (mencoba) to prevent It is important to note that the actus reus, which is the result of conduct, must be distinguished from the conduct which produced the result*”

criminal act ini juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin : “*Actus nonfacit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).³¹

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana, *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman, dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

³¹ Ibid. 7.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yaitu Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Prof.A.Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana. Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini ditemukan dalam literatur yang dikarang oleh E.Utrecht walaupun juga menggunakan istilah peristiwa pidana. begitu juga dengan Andi Hamzah menggunakan istilah delik. Pelanggaran pidana, dapat ditemukan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr.MH Tirtaamidjaja. Perbuatan yang boleh di hukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Pasal 3). Perbuatan pidana, digunakan oleh Prof. Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana.³²

Jadi istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana (*Strafbar Feit*)

Unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu pandangan teoritis dan pandangan undang-undang. Dari sudut pandang teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Dari sudut undang-undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hukum pidana dikenal dengan dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu³³ :

³² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017). 35.

³³ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1997). 31-32.

a. Pandangan Monistis

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons tindak pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat), diancam dengan pidana melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁴

Strafbaar feit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “Kelakuan” (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalata* (alpa/lalai) dan berkomentar sebagai berikut: Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Penganut monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidannya pelaku. Syarat dipidannya itu juga masuk dan menjadi unsur pidana³⁵.

³⁴ Ibid. 34.

³⁵ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)* (Jakarta: Prapanca, 1987).

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yaitu dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.³⁶

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaar feit* tidak lain adalah *feit* (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana. Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus adanya perbuatan manusia memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP, bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).³⁷

Menurut Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan defenisi tindak pidana yang dijelaskan di atas, dapat diketahui bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) saja. Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa untuk adanya pidana tidak cukup hanya

³⁶ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. 31.

³⁷ Ibid. 32.

dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Menurut pandangan dualistis unsur tindak pidana adalah unsur yang mengenai diri orangnya sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat dapat dipidannya seseorang yang melakukan kejahatan.³⁸

Menurut M. Sudrajat Bassar suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut³⁹ :

- a. Melawan hukum.
- b. Merugikan masyarakat.
- c. Dilarang oleh aturan pidana.
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.

Sedangkan menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu⁴⁰ :

- a. Subjek.
- b. Kesalahan.
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

3. Pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Hal mana selanjutnya untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah pelaku

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001). 54.

³⁹ Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. 44.

⁴⁰ Ibid. 44.

harus mampu bertanggung jawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku.⁴¹

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, apabila pelaku tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang, pelaku ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan *norm addressat* (sasaran norma) yang mampu. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi : *"barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana"*.

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang dimaksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri pelaku, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Alasan itu berupa keadaan pribadi pelaku yang bersifat biologis, yaitu jiwanya cacat dalam atau terganggu karena penyakit. Dalam keadaan yang demikian itu, pelaku tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan keadaan tersebut perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif.⁴²

Jika dilakukan elaborasi lebih lanjut terhadap Pasal 44 KUHP itu, maka akan terlihat dua hal, yaitu :

⁴¹ Lukman Hakim, *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. 35

⁴² Sudarto, *Hukum Pidana I*. 94

- a. Penentuan bagaimana keadaan jiwa pelaku. Yang bisa dan berwenang menentukan keadaan jiwa si pelaku pada saat ia melakukan perbuatan adalah dokter penyakit jiwa (*psikiater*).
- b. Menentukan hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatannya, yang berwenang untuk menentukan hal ini adalah Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya pelaku adalah deskriptif-normatif. Disebut deskriptif karena keadaan jiwa itu digambarkan menurut apa adanya oleh *Psikiater* dan disebut normatif karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya seorang tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, mempertanggungjawabkan adalah suatu pengertian yang normatif.

Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut *psychose*. Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut adalah cacat kemasyarakatan, misalnya keadaan seseorang yang karena kurang pendidikan atau telantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung.⁴³

Selanjutnya Sudarto membedakan antara tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian dan kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab. Tidak mampu bertanggungjawab sebagian (*gedeeltelijke ontoerekeningsvatbaarheid*), misalnya⁴⁴ :

- a. *Kleptomania*, ialah penyakit jiwa yang berupa dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu hanya barang tertentu saja, tidak terhadap seluruh barang. Sebagai contoh : mengambil pulpen milik orang lain, tetapi tidak mengambil barang jenis lain seperti handphone, motor, dan lain-lain.

⁴³ Ibid. 96

⁴⁴ Ibid. 97

- b. *Pyromania*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali. Sebagai contoh : membakar kertas yang berakibat terbakarnya motor milik orang lain.
- c. *Claustropobia*, ialah penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Sebagai contoh : penderitanya dalam keadaan tersebut, lalu memecahkan kaca jendela rumah orang lain.

Dalam keadaan di atas, mereka yang menderita penyakit tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, selama ada hubungan dengan penyakit itu. Apabila antara penyakit dan perbuatannya tidak ada hubungannya, maka mereka tetap dapat dipidana. Misalnya, seorang pelaku *kleptomania* melakukan penganiayaan, seorang pelaku *pyromania* yang mencuri, seorang yang menderita *claustropobia* memalsu surat. Perbuatan-perbuatan mereka tersebut tidak ada hubungannya secara kausalitas dengan penyakitnya, sehingga mereka dianggap mampu bertanggungjawab secara penuh.

Di samping apa yang telah disebutkan di atas dalam Ilmu Hukum Pidana masih ada penjelasan tentang "Kekuarangan Kemampuan untuk Bertanggungjawab" (*verminderde teorekeuiugovatbaarbeid*). Terdakwa yang dianggap kurang mampu bertanggungjawab tetap dianggap mampu bertanggungjawab dan dapat dipidana, akan tetapi faktor dan dipakai sebagai faktor untuk memberikan keringanan dalam pemidanaan. Sebagai contoh, seseorang yang jiwanya kurang sempurna, namun tetap dianggap mampu bertanggungjawab.

M.S alias D, seorang supir, dituduh mambunuh istrinya. Ia dimasukan ke rumah sakit jiwa dan diperiksa oleh dokter ahli jiwa. Kesimpulan dari pemeriksaan dokter yaitu kurang sempurna maknawi dan kurang sempurna jiwa. Landraad (Pengadilan Negeri) Malang tidak memperhatikan hasil pemeriksaan itu dan memberikan pertimbangan antara lain demikian. Meskipun terdakwa menunjukkan rusaknya maknawi, hal itu tidak dapat membebaskannya dari pidana, oleh karena tiap kejahatan boleh dianggap sebagai rusaknya maknawi. Menurut KUHP alasan penghapus pidana adalah kurang sempurna akal atau sakit berubah akal. Ini berarti keadaan kewatakan. Jadi dalam hal ini hakim

mengakui keadaan kurang sempurna maknawi, dan menjatuhkan pidana 12 tahun penjara.

Dalam pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari adanya unsur kesalahan, hal ini berkaitan dengan asas fundamental dalam mempertanggungjawabkan pelaku karena melakukan tindak pidana, yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Menurut Simons yang dikutip oleh Roeslan Saleh bahwa kesalahan merupakan keadaan *psychis* orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan, yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tersebut. Dalam hal ini harus diperhatikan keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tersebut dan hubungan antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Kedua hal tersebut terjalin erat satu dengan yang lain dan merupakan hal yang dinamakan kesalahan.⁴⁵

Dalam hal ini, Roeslan Saleh berpendapat bahwa untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab itu ditentukan pertama-tama oleh akal, yaitu mampu membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tetapi mengenai faktor kedua yaitu faktor kehendak bukanlah merupakan faktor dalam menentukan mampu atau tidaknya seseorang untuk bertanggungjawab.⁴⁶

Menurut Sudarto, pengertian kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) pelaku atas perbuatannya. Apabila orang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Kesalahan dalam pengertian yuridis, yaitu bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa kesengajaan. (*dolus, opzet, vorzats atau intention*) atau kealpaan (*culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlassigkeit atau negligence*). Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan di atas. Pemakaian

⁴⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983). 78.

⁴⁶ Ibid. 80.

istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan.⁴⁷

Selanjutnya Sudarto mengatakan bahwa kesalahan dalam arti yang seluasluasnya terdiri dari unsur kemampuan bertanggung jawab oleh si pelaku, hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.⁴⁸

Apabila ketiga unsur ini ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana, sehingga dapat dipidana. Dalam pada itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Apabila perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak diperlukan untuk menetapkan kesalahan pelaku. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan tersebut.

4. Teori Pidanaan

Pidanaan adalah bagian terpenting dari hukum, karena dengan adanya pidanaan, maka hukum pasti memiliki ketegasan dan kekuatan yang akan selalu mengikat terhadap setiap orang. Pidanaan juga merupakan sebuah akibat dari melanggar hukum. Sehingga pidanaan dijadikan sebuah alasan mengapa hukum harus ditaati.

Menurut Barda Nawawi Arif, apabila pengertian sistem pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidanaan itu mencakup pengertian keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) pidanaan, keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan)

⁴⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*. 89-90

⁴⁸ Ibid.

untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakan atau diperasionalkan secara konkrit sehingga seorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).⁴⁹

Terkait dengan pemidanaan, terdapat 3 (tiga) teori yang membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:⁵⁰

a. Teori *absolut* atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini mengatakan hakekat pidana ialah sebuah pembalasan. Pidana tidaklah bertujuan untuk suatu yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana tersebut. Setiap kejahatan menimbulkan dijatuhkan sebuah pidana. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.

b. Teori *relative* atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda, yaitu menakut-nakuti, memperbaiki atau membinasakan. Prevensi umum menghendaki agar orang tidak melakukan delik. Sedangkan prevensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku, mencegah pelaku melaksanakan perbuatan jahat dan mencegah pelaku mengulangi perbuatannya.

Dilihat dari tujuan pemidanaan, teori ini dapat dibagi menjadi pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakuti calon penjahat. Seorang calon penjahat apabila mengetahui adanya ancaman pidana yang cukup berat diharapkan dapat mengurungkan niatnya. Perbaikan atau pendidikan bagi penjahat (*verbeterings theorie*). Kepada penjahat diberikan pendidikan berupa pidana,

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996). 136.

⁵⁰ Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*, ed. Ramon Nofrial (Yogyakarta: Depublish, 2017). 31.

agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental lebih baik dan berguna. Menyingkirkan penjahat dari lingkungan/pergaulan masyarakat. Caranya yaitu terhadap penjahat yang sudah kebal terhadap ancaman pidana yang berupa usaha menakut-nakuti dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan yang cukup lama, bahkan jika perlu dengan pidana mati. Menjamin ketertiban umum. Caranya yaitu dengan mengadakan norma-norma yang menjamin ketertiban hukum. Kepada pelanggar norma, negara menjatuhkan pidana. Ancaman pidana bekerja sebagai peringatan (*waarschuwing*) dan menakut-nakuti.

c. Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori ini merupakan gabungan dari teori pembalasan dan teori tujuan yang masing-masing mempunyai kelemahan. Terhadap teori pembalasan memiliki kelemahan yaitu sukar menentukan berat atau ringannya pidana atau ukuran pembalasan tidak jelas, diragukan adanya hak negara menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, hukuman pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Terhadap teori tujuan memiliki kelemahan yaitu pidana hanya ditujukan untuk mencegah kejahatan, dijatuhkan pidana yang berat baik oleh teori pencegahan umum maupun khusus, jika ternyata kejahatan itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat, tidak akan memenuhi rasa keadilan, bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan, tetapi juga kepada penjahat itu sendiri. Berkaitan dengan adanya 3 (tiga) golongan teori yang membenarkan penjatuhan pidana, perundang-undangan memberikan kebebasan kepada hakim untuk menggunakan teori mana saja dalam menetapkan hukuman.

B. Ketentuan Umum Tentang Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*)

1. Pengertian *Recidive*

Dalam kamus hukum *Recidive* diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.⁵¹ *Recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena dengan perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidivist*. Apabila *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *residivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana.⁵²

Recidive menurut sistematika KUHP merupakan hal yang memberatkan pidana. Apabila kita bandingkan dengan *samenloop* maka terdapat persamaan dan perbedaannya. Persamaannya yaitu baik *samenloop* maupun *recidive* terjadi jika seseorang melakukan beberapa tindak pidana. Sementara itu, perbedaannya adalah bahwa dalam hal *samenloop*, di antara tindak pidana yang satu dengan yang lain belum pernah diputuskan oleh hakim, sedangkan *recidive* di antara tindak pidana yang satu dengan yang lain sudah ada keputusan hakim yang berupa pidana.⁵³

Jadi *recidive* terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Putusan tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana.

2. Macam-macam *Recidive*

Mengenai *Recidive* ini ada beberapa macam *Recidive*, yaitu: *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*), *Recidive* Khusus (*Spesiale*

⁵¹ Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002). 94.

⁵² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, ed. Tarmizi (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 139.

⁵³ Ishaq, *Hukum Pidana*, ed. Yayat Sri Hayati, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020). 166.

recidive atau *Bijzondere recidive*) dan *Tussen Stelsel* (*Recidive* umum dan *Recidive* khusus).

a. *Recidive* Umum (*Algemene recidive* atau *Generale recidive*).

Recidive umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas dan kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan undang-undang orang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana yang perbuatannya tidak sejenis.⁵⁴

b. *Recidive* Khusus (*Spesiale recidive* atau *Bijzondere recidive*).

Recidive tersebut terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim. Setelah dijatuhi pidana dan pidana tersebut dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang kembali lagi melakukan perbuatan pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang terdahulu.⁵⁵

c. *Tussen Stelsel* (*recidive* umum dan *recidive* khusus).

Tussen stelsel adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana itu ia telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan, orang tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukan itu merupakan golongan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.⁵⁶

Pengaturan mengenai pengulangan tindak pidana (*Recidive*) dalam KUHP bukan merupakan suatu aturan umum, karena tidak terletak pada Buku I KUHP. KUHP memberi pengaturan mengenai *recidive* secara tersebar pada

⁵⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 191.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid. 300.

Buku II dan Buku III. Oleh karena itu, muncul istilah *Recidive* Kejahatan dan *Recidive* Pelanggaran.

Ketentuan mengenai *Recidive* Kejahatan dalam KUHP, dibedakan menjadi kelompok “kejahatan tertentu yang sejenis” dan kelompok “kejahatan kelompok jenis”. Pada kelompok Pengulangan (*Recidive*) kejahatan tertentu yang sejenis, kejahatan yang diulangi harus sama dengan kejahatan yang dilakukan sebelumnya. Kejahatan tersebut oleh KUHP diatur pada 11 pasal, yaitu Pasal 137 ayat (2), 144 ayat (2), 155 ayat (2), 157 ayat (2), 161 ayat (2), 163 ayat (2), 208 ayat (2), 216 ayat (3), 321 ayat (2), 393 ayat (2) dan 303 bis ayat (2) KUHP.⁵⁷

Pada ketentuan pengulangan kejahatan tertentu sejenis yang ada dalam 11 pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu, harus sudah ada keutusan hakim berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terkait dengan kejahatan terdahulu, dalam beberapa pasal ditentukan bahwa si pelaku melakukan kejahatan yang bersangkutan pada waktu menjalankan pencariannya, jangka waktu untuk pengulangan ini adalah ditentukan pada pasal itu sendiri, secara umum dapat dikelompokkan dalam tenggang waktu 2 tahun sejak adanya keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap seperti Pasal 144 ayat (2), 208 ayat (2) dan 5 tahun sejak adanya keputusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap seperti Pasal 155 ayat (2), 157 ayat (2), pemidanaan yang dilakukan untuk *recidive* jenis ini berbeda-beda pada masing-masing pasal. Pemberatan pidana dapat berupa pidana tambahan “pencabutan hak-hak tertentu”, seperti Pasal 144 ayat (2) KUHP. Ditambah 1/3 (sepertiga), seperti Pasal 216 ayat (3) atau dilipat gandakan sebesar 2 kali, seperti Pasal 393.

Jenis pengulangan kejahatan yang kedua yang dikenal dalam KUHP adalah Pengulangan (*Recidive*) Kelompok Jenis. *Recidive* kejahatan kelompok jenis mengharuskan pengulangan tindak pidana yang dilakukan ada dalam satu kelompok yang sama dengan tindak pidana yang pertama kali dilakukan.

⁵⁷ Rahmi Dwi Sutanti, “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana,” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 2, no. 1 (2017):42.

Pengelompokkan jenis tindak pidana tersebut didasarkan pada Bab XXXI Buku II KUHP tentang aturan pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai bab, yaitu meliputi Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP.⁵⁸

Dalam pengulangan kejahatan kelompok jenis, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pengulangannya tidak harus sama dengan perbuatan terdahulu, yang penting berada dalam satu kelompok yang sama, harus sudah ada putusan hakim berupa pemidanaan yang berkekuatan hukum tetap atas kejahatan terdahulu, pemidanaan atas kejahatan terdahulu harus berupa pidana penjara, jangka waktu pengulangan tiga kelompok tindak pidana ini ditentukan pada pasal-pasal tersebut, yaitu belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan atau belum lewat 5 tahun sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan atau belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu, pemidanaan bagi pelaku pengulangan kejahatan kelompok jenis adalah ditambah sepertiga.

Selain mengatur mengenai pengulangan melakukan kejahatan, KUHP WvS juga mengatur mengenai pengulangan (*Recidive*) Pelanggaran. Pengulangan tindak pidana berupa Pelanggaran dilakukan secara tersebar dalam Buku III KUHP dalam 14 pasal, meliputi Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549. Berdasarkan ketentuan pengulangan dalam pasal-pasal tersebut, dapat diketahui bahwa antara tindak pidana yang terdahulu dan yang diulangi harus ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan dan memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewisjde*), jangka waktu *recidive* adalah 1 atau 2 tahun, tergantung pada setiap pasal, sistem pemberatan pemidanaan *recidive* pelanggaran diatur masing-masing dalam pasal yang bersangkutan. Namun, ada pola umum dalam pemberatan pidana bagi *recidive* pelanggaran, yaitu Pidana denda diganti kurungan, atau Pidana (denda/kurungan) dilipatkan 2 kali lipat.

⁵⁸ Ibid. 43.

3. Pengaturan *Recidive* Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagai undang-undang hukum administrasi yang di dalamnya mengatur mengenai sanksi pidana (*administrative penal law*), ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dicantumkan dalam Bab XV yang memuat 38 pasal, yaitu mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Termasuk ketentuan mengenai pengulangan tindak pidana juga diatur di dalam bab ini, yaitu pada Pasal 144, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :⁵⁹

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.

“Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”.

Ketentuan pengulangan tindak pidana narkotika yang dirumuskan dalam Pasal 144 tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkotika telah dengan baik memberi batasan, kapan suatu perbuatan dikatakan sebagai pengulangan tindak pidana penyalahguna narkotika, yaitu berkaitan dengan perbuatan kedua/ulangannya haruslah perbuatan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), atau Pasal 129.

Syarat kedua adalah berkaitan dengan tenggang waktu pengulangannya adalah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah perbuatan pertama. Pengaturan ini berbeda dibandingkan pengaturan dalam KUHP (pengulangan kejahatan kelompok jenis). Bukan hanya lama tenggang waktunya, tetapi juga dalam UU Narkotika tenggang waktu pengulangan tidak dihitung sejak telah dijalaninya

⁵⁹ Ibid.

putusan, tetapi hanya disebutkan 3 tahun setelah, artinya hanya dihitung sejak adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Ketentuan Umum Tentang Narkotika, Penyalahguna dan Peredaran Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika berasal dari perkataan Yunani *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari kata *narcissus* yang berarti sejenis tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tidak sadar. Definisi narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff yaitu :

*“Narcotics are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressant effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”*⁶⁰

Berdasarkan definisi narkotika di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah obat-obatan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran karena zat-zat yang terkandung di dalamnya mempengaruhi susunan syaraf pusat. Jenis candu dan turunan-turunan candu (*morfin, kodein, heroin*) serta candu sintesis (*meperidine dan methadone*) termasuk dalam definisi narkotika tersebut. Narkotika yang disalahgunakan dapat mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia.⁶¹

Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkotika adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.⁶²

⁶⁰ Wijayanti Puspita Dewi, “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019). 59.

⁶¹ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*. 17.

⁶² Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010). 3.

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, pengertian narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan bagaimana terlampir dalam Undang-undang. Precursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang”.⁶³

2. Penyalahguna dan Peredaran Narkotika

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, terdapat 4 (empat) pengertian pengguna narkotika, yaitu pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna, dan pasien narkotika. Pecandu narkotika diartikan sebagai seseorang yang menggunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun secara psikis. Sedangkan penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁶⁴ Sehingga penyalahguna narkotika adalah penggunaan salah satu atau beberapa jenis narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berkala dan teratur diluar indikasi medis, sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis dan gangguan fungsi sosial. Korban penyalahguna narkotika diartikan sebagai seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam menggunakan narkotika. Terhadap pasien, tidak ditemukan pengertiannya. Merujuk kepada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dapat diartikan pasien adalah seseorang yang diberi hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa narkotika dalam jumlah dan jenis terbatas sesuai dengan persetujuan dokter demi kepentingan pengobatan.

Sedangkan peredaran narkotika adalah kegiatan perputaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilakukan secara tanpa hak atau

⁶³ “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.

⁶⁴ Ibid.

melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.⁶⁵

3. Jenis-Jenis Nerkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :⁶⁶

- a. Narkotika golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut :
 - 1) Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
 - 2) Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
 - 3) Opium masak terdiri dari :
 - a) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pepadatan.
 - b) Jicing, sisasisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c) Jicing, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Indrawati, "Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 171–80, <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.2117>.

- 4) Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
 - 5) Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 - 6) Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.
 - 7) *Kokaina, metil ester 1 bensoil ekgonina.*
 - 8) Tanaman ganja, semua tanaman *genus genus cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
- b. Narkotika golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
 - c. Narkotika golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

4. Macam-Macam Tindak Pidana Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu :⁶⁷

- a. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111

⁶⁷ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). 256.

- dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)).
- b. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b)).
 - c. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c)).
 - d. Kategori keempat, yaitu perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

5. Jenis-Jenis Sanksi Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain :⁶⁸

- a. Tindak Pidana bagi penyalahguna atau sebagai korban penyalahguna narkotika (Pasal 127), penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi

⁶⁸ Anton Sudato, "Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia," *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 150.

dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

- d. Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- e. Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga).
- f. Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- g. Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- h. Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- i. Pasal 136 memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau

tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara.

- j. Tindak Pidana terhadap Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- k. Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- l. Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- m. Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- n. Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- o. Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- p. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- q. Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
- r. Pasal 146 memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkoba ataupun menjalani pidana narkoba yaitu dilakukan pengusiran wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- s. Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- t. Sedangkan pada Pasal 148 apabila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkoba maka pelaku dijatuhi hukuman penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.⁶⁹

Penggolongan tindak pidana narkoba di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan pelaku tindak pidana narkoba memiliki sanksi yang berbeda-beda. Hal ini tergantung pada dampak yang dapat ditimbulkan dari perbuatan pelaku tindak pidana narkoba tersebut.

⁶⁹ Ibid.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg TENTANG *RECIDIVE* TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang


1. Sejarah Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan Negeri Semarang mengalami beberapa kali perubahan nama, hal ini untuk menyesuaikan perkembangan tugas dan fungsi Pengadilan karena adanya beberapa peraturan penambahan Pengadilan Khusus Presiden No. 97 tahun 1999, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang diputuskan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010.

Dengan keluarnya peraturan-peraturan tersebut secara resmi nomenklatur nama Pengadilan Negeri Semarang sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Semarang Kelas 1A Khusus. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Gedung Pengadilan Negeri, Niaga, HI, Tipikor Semarang Kelas 1A Khusus memiliki tiga gedung dengan lokasi yang berbeda yaitu Gedung utama untuk Pengadilan Negeri dan Niaga yang terletak di Jl. Siliwangi 512 Krapyak Semarang, Gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Gedung Pengadilan Hubungan Industrial di Jl. Suratmo No. 64 Semarang.

2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 Tahun 2015 struktur organisasi Pengadilan Negeri Semarang yaitu sebagai berikut :



Sumber : Website Pengadilan Negeri Semarang

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Semarang

Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di Kota Semarang berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok dan kewenangan yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A, sebagai pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama baik perkara pidana maupun perkara perdata. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- b. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan atau teknologi informasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita atau Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- d. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan, teknologi informasi,

pelaporan, kepegawaian, organisasi atau tata laksana, dan keuangan umum atau perlengkapan).

- f. Fungsi lainnya, antara lain melaksanakan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Semarang

Visi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A. Visi Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A mengacu pada visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Demak kelas 1B mengacu pada misi Mahkamah Agung RI, antara lain :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Semarang.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Semarang.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Semarang.

B. Kronologi Kasus Dalam Putusan Perkara Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg Tentang *Recidive* Tindak Pidana Narkotika

Kejadian kasus perkara pengulangan (*Recidive*) tindak pidana penyalahgunaan narkotika terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, bertempat di Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota. Semarang.⁷⁰ Pada mulanya saksi Maftukin, S.H dan Ricky Pranasaputra mendapatkan informasi jika di Jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu tersebut diletakkan di alamat sepanjang jalan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 19.25 WIB saksi Maftukin, S.H dan saksi Ricky Pranasaputra melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat saudara berinisial IM (DPO) sedang duduk di atas sepeda motor Honda supra berwarna hitam berhenti di depan SMP Ekarini dan terdakwa sedang berjongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini sambil melihat-lihat *handphone*, karena saksi Maftukin, S.H dan Ricky Pranasaputra merasa curiga kemudian memutuskan untuk mengamankan terdakwa yang sedang mencari paket sabu pesanan terdakwa. Awalnya terdakwa berontak dan sempat membuang paket sabu dan melemparkan *handphone* yang digenggamnya sedangkan saudara IM⁷¹ melarikan diri menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi Maftukin, S.H dan Ricky Pranasaputra mengamankan *handphone* milik terdakwa namun tidak dapat menyala karena dilempar oleh terdakwa, selanjutnya melakukan pengeledahan di sekitar lokasi dan menemukan satu bungkus tisu berisi satu kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di atas rumput di pinggir jalan sebrang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam Kel. Bojongsalaman Kec. Semarang Barat Kota Semarang tepat di belakang terdakwa.

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal berwarna putih berupa narkotika jenis shabu seberat ½ gram seharga

⁷⁰ Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg, n.d.

⁷¹ Keterangan nama disamarkan, untuk kejelasannya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg.

Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WIB dengan cara terdakwa bersama saudara IM⁷² membeli dengan cara iuran, kemudian menghubungi saudara Bayu alias Gepeng melalui *Whats App*, setelah itu saudara Bayu menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening milik saudara Bayu. Sekitar pukul 18.49 WIB saudara Bayu alias Gepeng mengirim foto letak alamat pengambilan narkotika jenis shabu yang diberi keterangan “0,5 pamularsih, perempatan lampu merah Pasar Krempyeng sebrang SMP Ekarini, sebelum Top Resident, bahan dibuntel tissue”, kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut berboncengan dengan saudara Imam pada pukul 19.25 terdakwa dan saudara IM sampai di lokasi pengambilan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis shabu pesanan terdakwa, akan tetapi beberapa saat kemudian ,setelah terdakwa menemukan paket shabu tersebut saksi Maftukin, S.H dan saksi Ricky Pranasaputra sudah mengamankan terdakwa, sedangkan saudara Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi Maftukin, S.H dan saksi Ricky Pranasaputra melakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus tissue di rumput belakang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk Kristal berwarna putih berupa narkotika jenis shabu milik terdakwa.

Berdasarkan keterangan terdakwa sebelum terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan kedapatan narkotika jenis shabu, terakwa pernah menggunakan narkotika jenis shabu. Dan terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB di dalam kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Mayangsari Timur RT 09, RW 02, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.

Ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polrestabes Semarang pekerjaan terdakwa adalah sebagai kariawan swasta dimana pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

⁷² Ibid

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Krimilistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Laffor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Feri Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No : BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,27499 gram dan No : BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut disita dari saudara AB⁷³ adalah Positif METEMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Laffor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma, R, S.Si Kopol Buyung Gde Fajar, ST., Iptu M. Fauzi Haryadi, S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri cabang Semarang bahwa barang bukti No : BB-204/2021/FKF berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 1 *sim card* XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari saudara AB, hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan.

⁷³ Ibid

C. Penerapan Hukum Pidana Terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Membahas mengenai penerapan hukum pidana terhadap *Recidive* tindak pidana penyalahguna narkotika pada kasus yang penulis teliti, maka data yang penulis temukan pada putusan ini yaitu dakwaan, tuntutan penuntut umum, dan amar putusan.

1. Dakwaan Penuntut Umum

Surat Dakwaan sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan merupakan dasar dan menentukan batas bagi pemeriksaan hakim. Walaupun suatu pemeriksaan itu tidak batal jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya diperbolehkan mengenai peristiwa yang terletak dalam batas itu. Oleh karena itu, terdakwa tidaklah dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak disebut dalam surat tuduhan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebut di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu yang ternyata memang ada, tetapi tidak dituduhkan.⁷⁴

Pada kasus pengulangan tindak pidana (*Recidive*) penyalahguna narkotika yang penulis angkat yaitu dengan identitas terdakwa sebagai berikut:⁷⁵

Nama Lengkap : AB Bin Alm TG⁷⁶
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/1 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Wr Supratman 72/B, Rt.06/Rw.11, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
Jl. Mayangsari Timur Rt.09/Rw.02, Kel. Kalipancur, Kecamatan Naliyan, Kota Semarang.

⁷⁴ A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, Persetakan Negara* (Jakarta, 1972). 78.

⁷⁵ *Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg.*

⁷⁶ Keterangan nama disamakan, untuk kejelasannya terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg.

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Sarjana

Penahanan

- Penyidik : Rutan Polrestabes, tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021.
- Perpanjangan penahanan Kepala Kejaksaan Negeri : Rutan, tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021.
- Penuntut Umum : Rutan, tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021.

Dakwaan

Primair :

Bahwa AB Bin Alm TG⁷⁷ pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa haka tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mendapatkan informasi jika di Jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu diletakan di alamat-alamat sepanjang jalan tersebut.

⁷⁷ Ibid

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.25 WIB saksi Maftukin, S.H Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat saudara IM⁷⁸ (DPO) sedang duduk di atas sepeda motor Honda Supra warna hitam berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan terakwa sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat-lihat handphone, karena saksi Maftukin, S.H Bin (Alm) Rochmad dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal merasa curiga lalu saksi Maftukin, S.H Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal memutuskan untuk mengamankan terdakwa yang sedang mencari paket sabu pesanan terdkawa, awalnya terdakwa berontak dan sempat membuang paket sabu dan melemparkan handphone yang digenggamnya sedangkan saudara Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi Maftukin, S.H dan Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mengamankan handphone milik terdakwa namun tidak dapat menyala karena dilempar oleh terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di sekitar lokasi dan menemukan 1 (satu) bungkus tisu berisi 1(satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di atas rumput di pinggir Jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tepat dibelakang terakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu seberat ½ gram seharga Rp.500.000,- pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara saudara Imam dan terdakwa membeli secara iuran lalu terdakwa menghubungi saudara Bayu Alias Gepeng melalui *Whats Apps* setelah itu saudara Bayu menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening milik saudara Bayu sekira pukul 18.49 WIB saudara Bayu Alias Gepeng

⁷⁸ Ibid

mengirim foto letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang diberi keterangan “0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng seberang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntel tissue” lalu terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara Imam pada pukul 19.25 WIB terakwa dan saudara IM⁷⁹ sampai di lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu pesanan terakwa akan tetapi beberapa saat setelah terdakwa menemukan paket sabu tersebut saksi Maftukin, S.H Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal sudah mengamankan terdakwa sedangkan saudara Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi Maftukin, S.H Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu milik terdakwa.

- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polrestabes Semarang pekerjaan terdakwa adalah sebagai kariawan swasta dimana pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, M.H., Nur Taufik, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No : BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa

⁷⁹ Ibid

- 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut di atas disita dari AB Bin (Alm) TG⁸⁰ adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kompol Toto Tri Kusuma, R,S.Si, Kompol Buyung Gde Fajar,S.T., Iptu M. Fauzi Haryadi, S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No : BB-204/2021/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung, model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan EMEI 2 : 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari AB Bin (Alm) TG, hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan". Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

- Bahwa AB Bin (alm) TG⁸¹ Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Ibid

- Bahwa awalnya saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mendapatkan informasi jika di Jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan cara narkoba jenis sabu di letakkan di alamat-alamat sepanjang jalan tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.25 Wib saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat saudara IM⁸² sedang duduk diatas sepeda motor Honda supra warna hitam berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan terdakwa sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat-lihat handphone, karena saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal merasa curiga lalu saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal memutuskan untuk mengamankan terdakwa yang sedang mencari paket sabu pesanan terdakwa awalnya terdakwa berontak dan sempat membuang paket sabu dan melemparkan handphone yang di genggamnya sedangkan Saudara Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mengamankan handphone milik terdakwa namun tidak dapat menyala karena dilempar oleh terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan di sekitar lokasi dan menemukan 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang Tepat di belakang terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu seberat ½ gram seharga

⁸² Ibid

Rp.500.000,- pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara saudara IM⁸³ dan terdakwa membeli secara iuran lalu terdakwa menghubungi saudara Bayu Alias Gepeng melalui *Whats Apps* setelah itu saudara Bayu menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening milik saudara Bayu sekira pukul 18.49 WIB saudara Bayu Alias Gepeng mengirim foto letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang diberi keterangan “0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng seberang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntel tissue” lalu terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara Imam pada pukul 19.25 WIB terakwa dan saudara Imam sampai di lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu pesanan terakwa akan tetapi beberapa saat setelah terdakwa menemukan paket sabu tersebut saksi Maftukin, S.H Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal sudah mengamankan terdakwa sedangkan saudara Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi Maftukin, S.H Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang berisi 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu milik terdakwa.

- Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polrestabes Semarang pekerjaan terdakwa adalah sebagai karyawan swasta dimana pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Laffor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, pemeriksa yaitu AKBP

⁸³ Ibid

- Drs Teguh Prihmono, M.H., Nur Taufik, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No : BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut di atas disita dari AB Bin (Alm) TG⁸⁴ adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labbor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma, R,S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar,S.T., Iptu M. Fauzi Haryadi, S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No : BB-204/2021/FKF berupa 1 (satu) buah handphone merek Samsung, model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan EMEI 2 : 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari AB Bin (Alm) TG⁸⁵ hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan". Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Oleh Penuntut Umum

Penuntut umum adalah instansi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan pengadilan. Salah satu wewenang utama Penuntut Umum yaitu melakukan tindakan penuntutan.⁸⁶ Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang

⁸⁴ Ibid

⁸⁵ Ibid

⁸⁶ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan* (Sinar Grafika, 2005). 385.

dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸⁷

Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

MENUNTUT

- 1) Menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair.
- 2) Memebebaskan terakwa AB Bin (Alm) TG dari dakwaan primair pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AB Bin (Alm) TG berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi dan tisu.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung J7 Prime warna putih dengan simcard XL nomor 087700325161.
 - 1 (satu) buah tube yang berisi urine milim saudara AB Bin (Alm) TG.

⁸⁷ Pasal 1 Butir 7 KUHAP, n.d.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6) Membebaskan biaya perkara kepada terakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

3. Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AB Bin (Alm) TG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer.
2. Membebaskan Terdakwa Oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa AB Bin (Alm) TG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa haka tau melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AB Bin (Alm) TG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa serbuk narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi dan tisu.
 - 1 (satu) buah handphone merek Samsung type J7 Prime warna putih dengan simcard XL nomor 087700325161
 - 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik saudara AB Bin (Alm) TG.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Analisis Penulis

Pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang di atas, terlihat bahwa terpidana didakwa oleh Penuntut Umum dengan dua pasal yang disusun secara subsidair. Kepada terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana ‘dan pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.⁸⁸

Kedua pasal yang di dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa :

Pasal 114 ayat (1)

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).”

Pada Pasal 114 ayat (1) di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Unsur Setiap Orang : bahwa terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pengertian “Setiap Orang” pada Pasal 16 UU No. 35 tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi. Perumusan unsur “Setiap Orang” dalam KUHP menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu setiap

⁸⁸ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005). 96.

orang yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

2) Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum : bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak tau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Pengertian “tanpa hak tau melawan hukum” menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

3) Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I : bahwa penyebutan kata “atau” di dalam unsur ini menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga di dalamnya pemberian barang yang dilakukan terlebih dahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis atau tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur

ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”

Pasal 112 ayat (1) diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap Orang : bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum (pemangku/pendukung hak dan kewajiban) atau semua orang yang cakap hukum (cukup umur, tidak dibawah pengampuan dan tidak dalam keadaan terganggu jiwanya).
- 2) Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum : bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.
- 3) Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan: Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Memiliki adalah mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman agar tidak rusak dan hilang, menguasai adalah memegang kekuasaan atas sesuatu, dan menyediakan adalah mengadakan sesuatu.
- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.

Pasal 132 ayat (1)

Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal tersebut.

Setelah menganalisa dari semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan mengorelasikan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, Penuntut Umum kemudian menarik kesimpulan bahwa terpidana terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang Narkotika yang mengatur bahwa :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).”

Unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Unsur setiap orang.
- 2) Tanpa hak atau melawan hukum.
- 3) Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Kemudian diuraikan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya sebagai berikut :

- 1) Unsur Setiap Orang : perumusan unsur “setiap orang” dalam KUHP menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk pelaku tindak pidana ini adalah ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi.
- 2) Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum : berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa,

petunjuk, surat-surat maupun barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa terdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I. oleh karena itu kami berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

- 3) Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman : berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada maka dapat disimpulkan bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi.

Suatu proses penegakkan hukum dapat dikatakan berhasil sangat bergantung terhadap penerapan hukum pidana, yang mana peran penegak hukum salah satunya yaitu bagaimana mengaktualisasikan dengan baik di dunia nyata. Surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan, sedangkan surat tuntutan merupakan surat yang berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana.

Pada hakekatnya Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dan surat tuntutan yang membuat terdakwa tidak bisa lepas dari jeratan hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau dinyatakan jaksa dalam surat dakwaan.

Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini secara teknis telah memenuhi syarat formil dan materil surat dakwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 KUHAP yaitu harus memuat tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum dan identitas lengkap terdakwa, selain itu juga harus memuat

uraian secara cermat, jenis dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Menurut penulis, pasal yang diterapkan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan ini kurang tepat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di persidangan melalui keterangan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki terdakwa hanya digunakan untuk diri sendiri dan temannya, bukan untuk diedarkan. Dapat dikatakan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba sehingga hukuman yang diberikan harus sesuai dengan rasa keadilan. Tidak ada bukti yang menerangkan bahwa terdakwa sebagai pengedar narkoba, maka seharusnya terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu percobaan atau permufakatan jahat menggunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri dan orang lain. Oleh karena Pasal 127 ayat (1) jo. Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak didakwakan kepada terdakwa maka Majelis Hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan dakwaan yang tidak didakwakan kepadanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (4) KUHP yang berbunyi : “Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan”. Dengan kata lain, maka aturan pengambilan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHP di atas, Majelis Hakim akan bermusyawarah dalam membuat suatu putusan yang dalam pengambilan putusan tersebut hakim harus mempertimbangkan 2 (dua) hal yaitu surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan segala yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan (apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang meyakinkan hakim atas suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana tersebut, Pasal 183 KUHP).⁸⁹

Pasal 112 ayat (1) yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdapat hal yang menyebabkan multitafsir atau ambigu dalam penerapannya. Multitafsir dan ambiguitas tersebut terdapat dalam Pasal 112 UU Narkoba. Pasal 112 UU Narkoba banyak digunakan untuk menjerat para pelaku tindak

⁸⁹ Dahlan Ali, Siti Wilda Lisma, “KAJIAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG BERTENTANGAN DENGAN SURAT DAKWAAN,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 363–74.

pidana narkoba, sedangkan Pasal 127 UU Narkoba sering diterapkan pada korban penyalah guna narkoba. Apabila melihat unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 112 UU Narkoba yaitu setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan. Maksud dari setiap orang adalah orang perseorangan. Arti dari kata memiliki menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 2 arti, yaitu mempunyai dan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.⁹⁰ Menyimpan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti manaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, mengemasi, membereskan, membenahi.⁹¹ Jadi, unsur menyimpan dalam Pasal 112 UU Narkoba memiliki arti bahwa pelaku menaruh Narkoba tersebut ditempat yang aman. Menguasai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu).⁹² Berarti menguasai dalam unsur Pasal 112 UU Narkoba mengandung arti bahwa narkoba tersebut berada dalam kuasa seseorang (pelaku) atau pelaku memegang kuasa atas narkoba tersebut. Unsur selanjutnya ialah menyediakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyediakan mengandung arti menyiapkan; mempersiapkan.⁹³ Berarti unsur menyediakan dalam Pasal 112 UU Narkoba mengandung arti bahwa orang tersebut menyiapkan atau mempersiapkan narkoba.

Berbeda dengan Pasal 112 UU Narkoba, Pasal 127 UU Narkoba sudah secara jelas menyebutkan bahwa Pasal 127 tersebut dikhususkan untuk penyalahguna narkoba. Penyalahguna narkoba dalam Pasal 1 angka 15 UU Narkoba ialah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna narkoba, untuk dapat menggunakan narkoba berarti narkoba tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak mungkin penyalahguna narkoba menggunakan narkoba tetapi narkoba tersebut tidak berada dalam kuasanya. Berdasarkan analisis tersebut, Pasal 112 UU Narkoba kurang tepat apabila diterapkan pada penyalahguna narkoba. Pada praktiknya penggunaan pasal tersebut masih

⁹⁰ KEMDIKBUD, "Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring," 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>.

⁹¹ Ibid.

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalahguna narkotika atau tidak. Pasal yang multitafsir itulah yang sering dimanfaatkan oleh para pihak yang berkepentingan terutama para pelaku tindak pidana berlindung sebagai penyalahguna narkotika untuk menghindari sanksi pidana yang lebih berat.

Sedangkan mengenai penerapan hukum terhadap *recidivis* tindak pidana penyalahguna narkotika pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan terdakwa tidak menerapkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

“Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga)”.

Akan tetapi hakim tetap memberikan pemberatan pidana terhadap terdakwa yang merujuk pada Pasal 144 ayat (1) di atas. Melihat bahwa terpidana pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Januari 2017 dalam Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2016/PN Smg melakukan tindak pidana “penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri”.

Pada putusan pertama Nomor : 873/Pid.Sus/2016/PN Smg yang dijatuhkan pada tahun 2017 terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Pertama, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian hakim mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri” sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.⁹⁴ Kemudian putusan terbaru Nomor

⁹⁴ Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2016/PN Smg., n.d.

166/Pid.Sus/2021/PN Smg dijatuhkan pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa perbuatan terpidana dianggap bukan termasuk pengulangan tindak pidana karena sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa memberikan alasan pemberatan pidana yaitu terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama. Dalam hal “pernah dihukum dalam perkara yang sama” dapat dikatakan bahwa terpidana adalah seorang *recidivis*. Sedangkan melihat dari perbuatan terpidana sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) tersebut di atas, maka terpidana tidak dapat dikatakan sebagai *recidivis*.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN NOMOR : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Meningkatnya penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun tidak terlepas dari ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim, seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yang penting yaitu: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam hal ber hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan untuk menggali rasa keadilan. Hukum atau ketentuan tertulis yang menghalangi tegaknya keadilan dapat ditinggalkan melalui penemuan dan penciptaan hukum oleh hakim. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Demikian juga Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.⁹⁵ Seperti yang dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 UUD setelah diamandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut :⁹⁶

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.

Putusan hakim atau biasa juga disebut putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah

⁹⁵ M Harun, "Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Menjaga Kedaulatan Negara," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 101–16.

⁹⁶ *Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 3 Dan 4*, n.d.

pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁹⁷ Oleh karena itu putusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti di pengadilan.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁹⁸ Hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman yang tertentu.⁹⁹ Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.¹⁰⁰

Putusan hakim adalah bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1)

⁹⁷ Pasal 1 Angka 11 KUHAP, n.d.

⁹⁸ Eman Sulaiman, "Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia," *Ash-Shahabah* 2, no. 1 (2016): 63–77.

⁹⁹ JCT. Simorangkir, *Pelajaran Hukum Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 1995). 6.

¹⁰⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018). 2.

diantaranya huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum (*judge made law*), sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan hukum mengikat para pihak yang berperkara. Putusan hakim mengikat para pihak yang bersangkutan, dalam arti bahwa putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar (*res justicate veritate habetur*).¹⁰¹

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna bahwa hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai dengan hak-hak asasi manusia khususnya bagi terdakwa. Sebelum hakim memutuskan perkara terlebih dahulu ada serangkaian keputusan yang harus dilakukan, yaitu¹⁰² :

1. Keputusan mengenai perkaranya yaitu apakah perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan terdakwa bersalah dalam Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg yaitu :

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁰¹ Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 251.

¹⁰² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: PT.Alumni, 2010). 74.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa haka tau melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Dengan analisis yuridis sebagai berikut :

1. Setiap orang

Bahwa terdakwa Aris Budiono, S.H bin Alm Tugiyono adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Dipersidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa pengertian “Setiap Orang” pada Pasal 16 UU No. 35 tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi. Perumusan unsur “Setiap Orang” dalam KUHP menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu setiap orang yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1)

KUHAP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan atas izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk surat-surat maupun barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin/ hak untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I.

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa penyebutan kata “atau” di dalam unsur ini menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja; Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Bahwa yang dimaksud dengan “Membeli” yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran)

dengan uang; Bahwa yang dimaksud dengan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Bahwa yang dimaksud dengan “Menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis atau tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer di atas tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan haruslah pula dibebaskan dari dakwaan primer tersebut.

Menimbang, bahwa dakwaan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsider melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang

Bahwa terdakwa Aris Budiono, S.H bin Alm Tugiyono adalah subjek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka ditahap penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam

berkas perkara berupa KTP. Dipersidangan, hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona*.

Bahwa terdakwa sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa pengertian “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Perumusan unsur “Setiap Orang” dalam KUHP menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu setiap orang yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan oleh karenanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan atas izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk surat-surat maupun barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin/ hak untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I.

3. Unsur tanpa haka tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa penyebutan kata “atau” di dalam unsur ini menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternative, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja; Bahwa unsur “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula terlihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Bahwa unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.

Bahwa, unsur “menguasai” maksudnya berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB) bahwa seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada pada kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut; Bahwa, unsur “menyediakan” berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, baik melalui wawancara terhadap hakim yang terkait dengan perkara dalam penulisan ini, maupun melalui studi kepustakaan dari dokumen terkait, maka penulis berkesimpulan bahwa sebelum menjatuhkan atau menetapkan putusan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan banyak hal. Misalnya fakta-fakta pada persidangan, pertimbangan yuridis dan non-yuridis serta hal-hal lain yang terkait dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain yaitu : Dakwaan Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan terdakwa, Barang Bukti dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis yaitu akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Selain dari apa yang dijelaskan penulis diatas, yang perlu dilakukan oleh Hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam sistem peradilan pidana, peranan hakim sangat penting dalam penegakan hukum terutama apabila dihubungkan dengan penjatuhan hukuman pidana terhadap seseorang yang harus selalu didasarkan kepada keadilan yang berlandaskan hukum. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan segala putusan peradilan selain memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selain itu di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan

bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa.

Menurut pandangan penulis dalam putusan ini masih terdapat kekurangan pertimbangan hakim, yaitu hakim kurang mempertimbangkan mengenai jangka waktu pengulangan tindak pidana (*Recidive*) yang dilakukan oleh terpidana. Seharusnya terpidana terlepas dari pemberatan hukuman tambahan karena perbuatan pengulangan tindak pidana yang terjadi sudah melewati jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi hakim masih tetap menerapkan pemberatan hukuman terhadap terpidana sebagai pengulangan tindak pidana (*recidive*).

Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidananya berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan, namun dimungkinkan adanya penambahan pidana penjara $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana pokok adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*, pemberian pidana dijatuhkan berdasarkan hal-hal yang terbukti berdasarkan alat bukti di dalam persidangan serta dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan terdakwa serta pertimbangan ancaman tuntutan dari penuntut umum.

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusannya tidak menyebutkan jumlah penambahan pidana penjara $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan *recidive*), karena hakim pada dasarnya akan langsung menjatuhkan lama masa hukuman kepada terdakwa. Pemberatan pidana kepada *residivis* sudah masuk dalam pertimbangan hakim, sebagai hal yang memberatkan. Proses penjatuhan pidana tersebut, seorang hakim harus meyakini apakah seorang terdakwa

melakukan perbuatan pidana atau tidak, dengan tepat berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Hakim memiliki kebebasan bergerak untuk menjatuhkan pidana yang tepat antara batas maksimal dan minimal. Kebebasan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi hakim untuk memperhitungkan seluruh aspek yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang terjadi, mengenai berat ringannya perbuatan pidana.¹⁰³

Menurut penulis, sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) karena terpidana dalam hal kepemilikan narkoba tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk diedarkan kembali dan terpidana seharusnya mendapatkan hak rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Melihat dari putusan sebelumnya terpidana terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkoba akan tetapi terpidana tidak mendapat hak rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial sehingga terpidana belum terlepas dari kecanduan obat-obatan dan cenderung mengulangi perbuatannya lagi yaitu menggunakan narkoba. Kemudian melihat dari fakta yang terjadi selama ini bahwa hukuman yang dijalani oleh terpidana tidak dapat menghilangkan kecanduan terhadap narkoba yang dialami oleh terpidana. Hal tersebut menurut penulis tidak ada salahnya untuk dilakukan oleh hakim mengingat masalah rehabilitasi untuk pecandu atau penyalahguna narkoba tak hanya diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tetapi juga diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 dan SEMA No. 03 Tahun 2011.

Tujuan hukum pidana adalah untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap perbuatan-perbuatan melawan hukum demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. Pidanaan identik dengan pidana yang berlaku atas dilanggarnya suatu aturan hukum. Pidanaan merupakan perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Namun adakalanya tujuan hukum pidana sebagaimana yang disebutkan di atas tidak terwujud, manakala seseorang yang telah menjalani

¹⁰³ Setyo Yoga Siswantoro, "Wawancara" (Semarang, 18 Oktober 2022).

pemidanaan melakukan atau mengulangi perbuatan pidana lagi. Perbuatan tersebut dikenal dengan istilah *recidive* atau pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perbuatan pidana yang sama. *Recidive* terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu perbuatan pidana lagi yang sama atau dianggap sama oleh Undang-undang dalam waktu tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan hukum terhadap *Recidive* tindak pidana penyalahguna narkotika pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg Hakim menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer yaitu Pasal 114 ayat (1) kemudian menyatakan terdakwa AB Bin (Alm) TG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam Pasal 112 ayat (1) sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider dan Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AB Bin (Alm) TG dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis penerapan hukum terhadap *Recidive* Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika di atas yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kurang tepat diterapkan terhadap terpidana sebab melihat dari jangka waktu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana diatur dalam Pasal 144 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Oleh sebab itu, pada putusan tersebut kurang tepat apabila diterapkan pemberatan pidana terhadap terpidana dengan alasan *Recidive*.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg adalah selain memasukkan alasan-alasan sosiologis atau dalam amar putusan biasa disebut dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim juga mempunyai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus suatu perkara seperti pada seberapa banyak barang buktinya dan banyak lagi pertimbangan lainnya. Dalam putusan tersebut, terdapat kekurangan pertimbangan hukum oleh hakim, yaitu hakim kurang memperhatikan mengenai jangka waktu pengulangan tindak pidana (*recidive*) yang dilakukan oleh terpidana. Seharusnya terpidana terlepas dari pemberatan pidana, karena perbuatan terpidana sudah melewati jangka waktu 3 tahun dari putusan terdahulu yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 144 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi orang tua, guru, dan aparat penegak hukum dapat lebih memperhatikan atau mengawasi pola perilaku anak dengan memberikan saran dan memperkenalkan hal-hal yang baik untuk memperbaiki pola perilaku remaja, sehingga remaja dapat terhindar dari kejahatan penyalahguna narkotika yang sering dilakukan oleh remaja dengan alasan apapun.
2. Diharapkan adanya pembinaan terhadap masyarakat terutama orang tua dalam berinteraksi dengan anaknya terutama pemberian pemahaman agama melalui nilai-nilai moral yang luhur dan pembinaan moral pada generasi muda yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral adalah benteng awal yang dapat melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk dari bahaya narkotika.
3. Disarankan kepada hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana penyalahguna narkotika agar memperhatikan bahwa terdakwa penyalahguna narkotika merupakan korban peredaran gelap narkotika yang perlu direhabilitasi.
4. Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku penyalahguna narkotika maupun *recidivis* penyalahguna narkotika untuk lebih

mempertimbangan hukuman rehabilitasi, karena penyalahguna narkoba maupun *recidivis* penyalahguna narkoba pada umumnya merupakan korban yang perlu pengobatan.

C. Penutup

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kenikmatan dan hidayah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahapan akhir dalam menempuh pendidikan dengan menulis penelitian skripsi ini.

Meskipun dalam proses penyelesaian dan penyusunan skripsi ini penulis telah berupaya secara maksimal, tentunya masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, karena sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanya dari Allah SWT.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca, para penggiat dalam dunia hukum serta dunia keilmuan pada umumnya. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Nasution. *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, Persetakan Negara*. Jakarta, 1972.
- Ahmad Murrodzi. “Skripsi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 125/Pid.Sus/2017/PN.Dmk Tentang Penyalahgunaan Narkotika.” *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*. UIN Walisongo, 2018.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Andi Zainal Abidin. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Dan Beberapa Pengupasan Tentang Delik-Delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca, 1987.
- Anton Sudato. “Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia.” *Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2017): 150.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- BNN. “Data Statistik Penanganan Kasus Narkotika,” December 12, 2021. <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>.
- Dahlan. *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika*. Edited by Ramon Nofrial. Yogyakarta: Depublish, 2017.
- Daud Risma. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi Di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 3 (2021).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2000.
- Hartanto, Wenda. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017): 5.
- Harun, M. “Reformulasi Kebijakan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Pidana Pemilu

- Dalam Menjaga Kedaulatan Negara.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 5, no. 1 (2016): 101–16.
- Herviani, Vina, and Angky Febriansyah. “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung.” *Jurnal Riset Akuntansi VIII/No.2/*, no. 2 (2017).
- Indrawati. “Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 2 (2017): 171–80. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i2.2117>.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Edited by Yayat Sri Hayati. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- JCT. Simorangkir. *Pelajaran Hukum Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- KEMDIKBUD. “Informasi: Temukan Bantuan Menggunakan KBBI Daring,” 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/memiliki>.
- Laden Marpaung. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Lukman Hakim. *ASAS-ASAS HUKUM PIDANA*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA, 2019.
- M Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*. Sinar Grafika, 2005.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Edited by Tarmizi. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Meylani Putri Utami. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No: 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks).” Universitas Hasanuddin, 2016.
- Mirza Sofyan Hadi Mahfud. “Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 (Satu) Jenis Shabu (Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN.Pms).” Universitas Jember, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Moh. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Pres, 2020.
- Nabila Salsabila. “Sanksi Pengulangan (Recidive) Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.”

- Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Novrianto, Richo. “Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Masyarakat Narkotika Klas II A Lubuklinggau.” Universitas Muhammadiyah Palembang, 2015.
- Nurdin, Nazar. “Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 19, no. 1 (2017): 129.
- Pasal 1 Angka 11 KUHAP*, n.d.
- Pasal 1 Butir 7 KUHAP*, n.d.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Putusan Nomor : 873/Pid.Sus/2016/PN Smg.*, n.d.
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg*, n.d.
- Rahmi Dwi Sutanti. “Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana.” *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 2, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.15294/ijcls.v2i1.10814>.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis).” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 91.
- Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Ruslan Renggong. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2016.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Bandung: PT.Al-Ma’arif, 1988.
- Setyo Yoga Siswantoro. “Wawancara.” Semarang, 2022.
- Siswanto Sunarso. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Siti Wilda Lisma, Dahlan Ali. “Kajian Yuridis Putusan Hakim Yang Bertentangan Dengan Surat Dakwaan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 2 (2018): 363–74.
- Soedjono Dirdjosisworo. *Hukum Narkotika Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Subekti dan Tjitrosoedibjo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2002.
- Suci Arischa. “Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.” *Jurnal Online Mahasiswa Universitas Riau* 6, no. 1 (2019): 1–15. <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>. 8.
- Sudarto. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1997.
- . *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 2009.
- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT.Alumni, 2010.
- Sulaiman, Eman. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Ash-Shahabah* 2, no. 1 (2016): 63–77.
- Suryono Sutarto. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen 3 Dan 4*, n.d.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, n.d.
- Untung, Moh Slamet. *Metodologi Penelitian :Teori Dan Praktik Riset Pendidikan Dan Sosial*. Yogyakarta: Litera, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wijayanti Puspita Dewi. “Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 2, no. 1 (2019).
- Yayan Muhammad Royani. “Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Delik-Delik Terhadap Kerukunan Umat Beragama Dan Berkepercayaan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2013).

Yohanes Kartika, David Hizkia, Tobing Herdiyanto. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,
Bandung: Rajawali Pers 2016.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Salinan Putusan Terbaru

PUTUSAN
Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aris Budiono, S.H Bin Alm Tugiyono;
Tempat lahir : SEMARANG;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Wr Supratman 72/B RT06 RW11 Kel Gisikdrono
Kec.Semarang Barat, Kota Semarang Jl.Mayangsari
Timur RT09 RW02 Kelurahan Kalipancur
Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/06/II/2021/Resnarkoba;

Terdakwa Aris Budiono, S.H Bin Alm Tugiyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tajri, SH, MH, dkk Advokat/Penasehat Hukum pada PBH DPC PERADI SEMARANG berkantor di

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Smg

Jl. Papandayan No. 5 Kota Semarang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Smg tanggal 19 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
- 2) Membebaskan terdakwa **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** dari dakwaan Primair pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3) Menyatakan terdakwa **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidair.
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi dan tisu.
- 1 (Satu) buah handphone merk Samsung type J7 Prime warna Putih dengan simcard XL nomor 087700325161.
- 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik saudara ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ARIS BUDIONO, SH BIN ALM TUGIYONO Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mendapatkan informasi jika di Jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.25 Wib saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat saudara Imam (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor Honda supra warna hitam berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota

Semarang dan terdakwa sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat – lihat handphone, karena saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal merasa curiga lalu saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal memutuskan untuk mengamankan terdakwa yang sedang mencari paket sabu pesanan terdakwa awalnya terdakwa berontak dan sempat membuang paket sabu dan melemparkan handphone yang di genggamnya sedangkan Saudara Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Bahwa kemudian saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mengamankan handphone milik terdakwa namun tidak dapat menyala karena dilempar oleh terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di sekitar lokasi dan menemukan 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tepat dibelakang terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabuseberat $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp.500.000,- pada Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara saudara Imam dan terdakwa membeli secara iuran lalu terdakwa menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG melalui Whats Apps setelah itu saudara Bayu menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening milik saudara Bayu sekira pukul 18.49 WIB saudara BAYU Alias GEPENG mengirim foto letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang diberi keterangan "0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntelan tisu" lalu terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara Imam pada pukul 19.25 terdakwa dan saudara Imam sampai di lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu pesanan terdakwa akan tetapi beberapa saat setelah terdakwa menemukan paket sabu tersebut saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal sudah mengamankan terdakwa sedangkan saudara IMAM melarikan diri menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi

Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu milik terdakwa.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polrestabes Semarang pekerjaan terdakwa adalah sebagai karyawan swasta dimana pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma, R, S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar, ST., Iptu M.Fauzi Haryadi, S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan".

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2021 bertempat di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mendapatkan informasi jika di Jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.25 Wib saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat saudara Imam sedang duduk diatas sepeda motor Honda supra warna hitam berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan terdakwa sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat – lihat handphone, karena saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal merasa curiga lalu saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal memutuskan untuk mengamankan terdakwa yang sedang mencari paket sabu pesanan terdakwa awalnya terdakwa berontak dan sempat membuang paket sabu dan melemparkan handphone yang di genggamnya sedangkan Saudara Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor.

Bahwa kemudian saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mengamankan handphone milik terdakwa namun tidak dapat menyala karena dilempar oleh terdakwa selanjutnya melakukan penggeledahan di sekitar lokasi dan menemukan 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl.

Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tepat dibelakang terdakwa.

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabuseberat ½ gram seharga Rp.500.000,- pada Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara saudara Imam dan terdakwa membeli secara iuran lalu terdakwa menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG melalui Whats Apps setelah itu saudara Bayu menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening milik saudara Bayu sekira pukul 18.49 WIB saudara BAYU Alias GEPENG mengirim foto letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang diberi keterangan "0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntelan tisu" lalu terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara Imam pada pukul 19.25 terdakwa dan saudara Imam sampai di lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu pesanan terdakwa akan tetapi sebelum terdakwa menemukan paket sabu tersebut saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal sudah mengamankan terdakwa sedangkan saudara IMAM melarikan diri menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan penggeledahan di sekitar lokasi penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu milik terdakwa.

Bahwa ketika diperiksa oleh pihak berwajib dari Polrestabes Semarangpekerjaan terdakwa adalah sebagai karyawan swasta dimana pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Pihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-

129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKFF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma,R,S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar,ST., Iptu M.Fauzi Haryadi,S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan". Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAFTUKHIN,S.H. Bin ROCHMAT** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar awal mulaSaksi mendapatkan informasi jika di jalan Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut.
 - Bahwa benar kemudian Pada hari Rabu tanggal 6 Januari2021 sekira pukul 19.25 Wib Saksidan saudara RICKY melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang
 - Bahwa benar saksi melihat 2 (orang) orang laki – laki yang satu duduk diatas sepeda motor Honda supra warna berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota

Semarang dan yang satu orang lagi(terdakwa) sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat – lihat handphone.

- Bahwa benar karena Saksi merasa curiga dengan kegiatannya lalu Saksi dan saudara RICKY memutuskan untuk mengamankan dulu orang yang sedang mencari sesuatu tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa benar , saat Saksi amankan terdakwa berontak dan sempat membuang sesuatu dan melemparkan handphone yang di genggamnya.
- Bahwa benar sedangkan orang yang berada diatas sepeda motor yang diketahui bernama saudara Imam langsung lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa benar Saksi mencoba bertanya maksud dan tujuan terdakwa berada di tempat tersebut, lalu terdakwa menjawab jika ingin akan menghubungi temanya untuk menagih hutang.
- Bahwa benar ketika saat Saksi amankan handphone milik terdakwa ternyata tidak dapat menyala karena pada saat diamankan handphone tersebut dilempar oleh terdakwa.
- Bahwa benar karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi dan saudara RICKY lakukan pengeledahan di sekitar lokasi tempat terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (Satu) bungkus tisu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tepat dibelakang terdakwa.
- Bahwa benar lalu Saksi menanyakan kembali kepada terdakwa maksud dan tujuannya berada ditempat tersebut dan dijawab benar tujuannya untuk mengambil narkotika jenis sabu di alamat melalui petunjuk gambar foto letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang ada di handphone terdakwa.
- Bahwa benar lalu Saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut tetapi tidak mau.
- Bahwa benar selanjutnya bungkus tersebut Saksi ambil dengan disaksikan oleh warga yang sebelumnya dipanggil oleh saksi RICKY untuk dibuka ternyata berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan barang bukti Saksi bawa menuju ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut).

- Bahwa benar ketika ditanya apakah terdakwa ada ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa menjawab tidak ada ijin.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pesanan narkotika sabu seberat 0,5 gram tersebut akan terdaka dan saudara imam gunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dan saudara Imam membeli secara patungan masing2 sebesar Rp.250.000,-
- Bahwa benar terdakwa membeli paket 0,5 gram narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama saudara Bayu alias Gepeng yang berada di LP Kedungpane.
- Bahwa benar setelah terdakwa saksi amankan di Polrestabes Semarang kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Pihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma,R,S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar,ST., Iptu M.Fauzi Haryadi,S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890

dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan".

ATAS KETERANGAN TERSEBUT, TERDAKWA MEMBENARKAN SEMUA

2. Saksi **RICKY PRNASAPUTRA Bin SAWAL** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awal mula Saksi mendapatkan informasi jika di jalan Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan cara narkoba jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut.
- Bahwa benar kemudian Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.25 Wib Saksidan Saksi Maftukin melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa benar saksi melihat 2 (orang) orang laki – laki yang satu duduk diatas sepeda motor Honda supra warna berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan yang satu orang lagi(terdakwa) sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat – lihat handphone.
- Bahwa benar karena Saksi merasa curiga dengan kegiatannya lalu Saksi dan saksi Maftukin memutuskan untuk mengamankan dulu orang yang sedang mencari sesuatu tersebut yaitu terdakwa.
- Bahwa benar , saat Saksi amankan terdakwa berontak dan sempat membuang sesuatu dan melemparkan handphone yang di genggamnya.
- Bahwa benar sedangkan orang yang berada diatas sepeda motor yang diketahui bernama saudara Imam langsung lari menggunakan sepeda motor yang dikendarainya.
- Bahwa benar Saksi mencoba bertanya maksud dan tujuan terdakwa berada di tempat tersebut, lalu terdakwa menjawab jika ingin akan menghubungi temanya untuk menagih hutang.

- Bahwa benar ketika saat Saksi amankan handphone milik terdakwa ternyata tidak dapat menyala karena pada saat diamankan handphone tersebut dilempar oleh terdakwa.
- Bahwa benar karena Saksi merasa curiga kemudian Saksi dan saksi Maftukin lakukan pengeledahan di sekitar lokasi tempat terdakwa berdiri dan ditemukan 1 (Satu) bungkus tisu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tepat dibelakang terdakwa.
- Bahwa benar lalu Saksi menanyakan kembali kepada terdakwa maksud dan tujuannya berada ditempat tersebut dan dijawab benar tujuannya untuk mengambil narkoba jenis sabu di alamat melalui petunjuk gambar foto letak alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang ada di handphone terdakwa.
- Bahwa benar lalu Saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut tetapi tidak mau.
- Bahwa benar selanjutnya bungkus tersebut Saksi ambil dengan disaksikan oleh warga yang sebelumnya dipanggil oleh saksi untuk dibuka ternyata berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa dan barang bukti Saksi bawa menuju ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut).
- Bahwa benar ketika ditanya apakah terdakwa ada ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa menjawab tidak ada ijin.
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa pesanan narkoba sabu seberat 0,5 gram tersebut akan terdaka dan saudara imam gunakan sendiri.
- Bahwa benar terdakwa dan saudara Imam membeli secara patungan masing2 sebesar Rp.250.000,-
- Bahwa benar terdakwa membeli paket 0,5 gram narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang bernama saudara Bayu alias Gepeng yang berada di LP Kedungpane.
- Bahwa benar setelah terdakwa saksi amankan di Polrestabes Semarang kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif mengandung narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkoba Forensik No Lab :

56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma,R,S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar,ST., Iptu M.Fauzi Haryadi,S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan".

ATAS KETERANGAN TERSEBUT, TERDAKWA MEMBENARKAN SEMUA

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap saksi Maftukin dan saksi Ricky anggota Resnarkoba Polrestabes saat akan mengambil narkotika jenis sabu di sebuah alamat pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan seberang SMP Ekarini jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

- Bahwa benar Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan seberang SMP Ekarini jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang awalnya tidak ditemukan narkotika jenis sabu lalu di lakukan pengeledahan disekitar lokasi terdakwa ditangkap baru ditemukan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benartetak narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah di atas rumput pinggir jalan seberang SMP Ekarini jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang di belakang tempat Terdakwa jongkok pada saat ditangkap pihak kepolisian.
- Bahwa benar Jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus solasi dan tisu.
- Bahwa benar Tujuan Terdakwa berada di tempat letak narkotika jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah untuk mengambil narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Yang menjadi panduan Terdakwa hingga Terdakwa akan mengambil narkotika jenis sabu adalah foto letak alamat pengambilan sabu dari handphone Terdakwa yang dikirim oleh saudara BAYU Alias GEPENG melalui chat aplikasi Whats Apps.
- Bahwa benar yang Terdakwa lakukan setelah sampai ditempat sesuai petunjuk handphone Terdakwa adalah mencari narkotika jenis sabu, pada saat sedang mencari narkotika jenis sabu Terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman kemudian Terdakwa melempar handphone Terdakwa .
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa melempar handphone milik Terdakwa saat dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian terhadap Terdakwa adalah Terdakwa kaget dan tidak sengaja melempar handphone Terdakwa
- Bahwa benar 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus solasi dan tisu adalah milik Terdakwa dan saudara IMAM.
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan saudara IMAM adalah sebagai teman.

- Bahwa benar Isi pesan Whats Apps letak alamat narkoba jenis sabu yang dikirim oleh saudara BAYU Alias GEPENG hingga dapat ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah "0,5 pamulasih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntelan tissu
- Bahwa benar gambar foto terdapat anak panah warna merah yang diberi keterangan tersebut adalah letak narkoba jenis sabu di sebuah alamat yang akan Terdakwa ambil.
- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara IMAM membeli narkoba jenis sabu secara iuran dari saudara BAYU Alias GEPENG adalah untuk Terdakwa gunakan secara bersama – sama.
- Bahwa benar Pada mulanya Hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB saudara IMAM datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara IMAM meminta untuk mencarikan narkoba jenis sabu paket STNK (½ gram).
- Bahwa benar lalu Terdakwa menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG menggunakan telepon aplikasi Whats Apps dan memesan narkoba jenis sabu paket STNK (½ gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Saudara BAYU Alias GEPENG mengirimkan nomor rekening tujuan untuk transfer uang pembelian melalui Chat aplikasi Whats Apps Terdakwa .
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saudara IMAM keluar dari rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkoba jenis sabu, sekira pukul 18.49 WIB saudara BAYU Alias GEPENG mengirim foto yang diberi keterangan "0,5 pamulasih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntelan tissu" tentang letak alamat pengambilan narkoba jenis sabu dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkoba jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara IMAM. Pada pukul 19.25 Terdakwa dan saudara IMAM sampai di lokasi tempat pengambilan narkoba jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamulasih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencari narkoba jenis sabu tersebut tetapi tidak ditemukan, saat Terdakwa sedang mencari kemudian

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara BAYU Alias GEPENG dan hanya melalui komunikasi Whats Apps.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada hubungan dengan saudara BAYU Alias GEPENG dan Terdakwa dapat mengenalnya karena dulu pernah diberi nomornya oleh teman tongkrong Terdakwa , Terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan saudara BAYU Alias GEPENG hanya berkomunikasi melalui aplikasi Whats Apps.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara BAYU Alias GEPENG dengan cara iuran dengan saudara IMAM lalu Terdakwa menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG melalui telepon Whats Apps ntuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu saudara BAYU Alias GEPENG memberi nomor rekening untuk di transfer uang pembeliannya, lalu Terdakwa transfer dan Terdakwa dikirim Foto gambar letak alamat narkotika jenis sabu oleh saudara BAYU Alias GEPENG untuk Terdakwa ambil.
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saudara BAYU Alias GEPENG dengan harga Rp 500.000,- (lima rtaus puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara BAYU Alias GEPENG dengan cara saudara IMAM memberi Terdakwa uang tunai kepada Terdakwa kemudian Terdakwa yang mentransfer ke nomor rekening yang di beri oleh saudara BAYU Alias GEPENG dengan rekening tujuan RENITA DEWI ARUM nomor rekening 8035173206 menggunakan M-Banking BCA di handphone Terdakwa .
- Bahwa benar Masing – masing uang iuran yang dikeluarkan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa mengeluarkan uang iuran Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Saudara IMAM mengeluarkan uang iuran Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar benar 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dibungkus solasi dan tisu adalah narkotika jenis sabu yang saudara IMAM beli dari saudara BAYU Alias GEPENG melalui perantara Terdakwa dan ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Terdakwa ditangkap oleh orang yang ternyata pihak kepolisian dan saudara IMAM lari menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa benar Pada saat ditangkap Terdakwa sempat berontak dan melempar handphone milik Terdakwa .
- Bahwa benar pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa beralasan hanya bermain hadphone dan ingin menagih hutang.
- Bahwa benar Kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa baru ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang Terdakwa berdiri, lalu di buka bungkus tisu tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar pihak kepolisian menanyakan kembali maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan Terdakwa mengaku akan mengambil narkotika jenis sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar alat komunikasi yang Terdakwa gunakan saat menerima gambarFoto letak alamat narkotika jenis sabu dari saudara BAYU Alias GEPENG adalah 1 (Satu) buah handphone merk Samsung type J7 Prime warna putih dengan simcard XL nomor 087700325161.
- Bahwa benar nama dan nomor Kontak saudara BAYU Alias GEPENG yang tersimpan di handphone milik Terdakwa adalah dengan nama Bayu Gepeng dengan nomor 08979390800.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan kedatangan narkotika jenis sabu, Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayangsari Timur RT 09, RW 2, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa Terdakwa sendirian saat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa benar Efek yang ditimbulkan setelah saya menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan saya terasa bugar, napsu makan berkurang dan saya tidak bisa tidur.

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dengan membeli dan memiliki narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkoba Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma,R,S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar,ST., Iptu M.Fauzi Haryadi,S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan".

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus solasi dan tisu.
2. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung type J7 Prime warna Putih dengan simcard XL nomor 087700325161.

3. 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik saudara ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mendapatkan informasi jika di Jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.25 Wib saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat saudara Imam (DPO) sedang duduk diatas sepeda motor Honda supra warna hitam berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan terdakwa sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat – lihat handphone, karena saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal merasa curiga lalu saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal memutuskan untuk mengamankan terdakwa yang sedang mencari paket sabu pesanan terdakwa awalnya terdakwa berontak dan sempat membuang paket sabu dan melemparkan handphone yang di genggamnya sedangkan Saudara Imam melarikan diri menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal mengamankan handphone milik terdakwa namun tidak dapat menyala karena dilempar oleh terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan di sekitar lokasi dan menemukan 1 (Satu) bungkus tisu berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang tepat dibelakang terdakwa.

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabuseberat ½ gram seharga Rp.500.000,- pada Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB dengan cara saudara Imam dan terdakwa membeli secara iuran lalu terdakwa menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG melalui Whats Apps setelah itu saudara Bayu menyuruh terdakwa untuk mentransfer ke nomor rekening milik saudara Bayu sekira pukul 18.49 WIB saudara BAYU Alias GEPENG mengirim foto letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu yang diberi keterangan "0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntelan tisu" lalu terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara Imam pada pukul 19.25 terdakwa dan saudara Imam sampai di lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu pesanan terdakwa akan tetapi beberapa saat setelah terdakwa menemukan paket sabu tersebut saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal sudah mengamankan terdakwa sedangkan saudara IMAM melarikan diri menggunakan sepeda motor, selanjutnya saksi Maftukin, S.H. Bin (Alm) Rochmat dan saksi Ricky Pranasaputra Bin Sawal melakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2209

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

dengan analisis yuridis sebagai berikut :

1) Setiap orang .

Bahwa Terdakwa Aris Budiono, SH bin Alm Tugiyono adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP . Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Bahwa Terdakwasebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan perinbenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 16 UU No. 35 tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi. perumusan unsur "setiap orang" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembenar" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang

setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk pelaku tindak pidana ini adalah **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Tanpa hak yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Pengertian tanpa hak menurut UU No. 35 tahun 2009 adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan atas ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat-surat maupun barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Maftukin dan saksi Ricky anggota Resnarkoba Polrestabes saat akan mengambil narkotika jenis sabu di sebuah alamat pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan seberang SMP Ekarini jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa awal mulanya anggota Resanarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi jika di jalan Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara

narkotika jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.25 Wib SaksiMaftukin dan saudara RICKY melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa SaksiMaftukin dan saudara RICKY terdakwa dan temannya berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat terdakwa sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat – lihat handphone
- Bahwa anggota Resnarkoba Polrestabes Semarang merasa curiga lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan seberang SMP Ekarini jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang awalnya tidak ditemukan narkotika jenis sabu lalu di lakukan pengeledahan disekitar lokasi terdakwa ditangkap baru ditemukan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa Hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB saudara IMAM datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara IMAM meminta untuk mencarikan narkotika jenis sabu paket STNK (½ gram).
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG menggunakan telepon aplikasi Whats Apps dan memesan narkotika jenis sabu paket STNK (½ gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saudara IMAM keluar dari rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu, sekira pukul 18.49 WIB saudara BAYU Alias GEPENG mengirim foto yang diberi keterangan "0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntelan tissu" tentang letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara IMAM. Pada pukul 19.25 Terdakwa dan saudara IMAM sampai di

lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu tersebut tetapi tidak ditemukan, saat Terdakwa sedang mencari kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang yang ternyata pihak kepolisian dan saudara IMAM lari menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sempat berontak dan melempar handphone milik Terdakwa .
- Bahwa pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa beralasan hanya bermain hadphone dan ingin menagih hutang.
- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa baru ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang Terdakwa berdiri, lalu di buka bungkus tisu tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa pihak kepolisian menanyakan kembali maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan Terdakwa mengaku akan mengambil narkotika jenis sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayangsari Timur RT 09, RW 2, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan atau kepentingan penelitian.
- Bahwa Efek yang ditimbulkan setelah saya menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan saya terasa bugar, napsu makan berkurang dan saya tidak bisa tidur.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dengan membeli dan memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma, R, S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar, ST., Iptu M.Fauzi Haryadi, S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan".

"Berdasarkan fakta tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi"

3) Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Bahwa Penyebutan kata "atau" didalam unsur menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan Untuk Dijual" yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul.

Bahwa yang dimaksud dengan "Membeli" yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan ; Bahwa yang dimaksud dengan "Menukar" yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; Bahwa Yang dimaksud dengan "Menyerahkan" yaitu Memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada:

- Bahwa pada mulanya Hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB saudara IMAM datang kerumah Terdakwa dan

bertemu dengan Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara IMAM meminta untuk mencarikan narkotika jenis sabu paket STNK (½ gram).

- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG menggunakan telepon aplikasi Whats Apps dan memesan narkotika jenis sabu paket STNK (½ gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saudara BAYU Alias GEPENG mengirimkan nomor rekening tujuan untuk transfer uang pembelian melalui Chat aplikasi Whats Apps Terdakwa .
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara IMAM keluar dari rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu, sekira pukul 18.49 WIB saudara BAYU Alias GEPENG mengirim foto yang diberi keterangan "0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntelan tisu" tentang letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara IMAM. Pada pukul 19.25 Terdakwa dan saudara IMAM sampai di lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu tersebut tetapi tidak ditemukan, saat Terdakwa sedang mencari kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang yang ternyata pihak kepolisian dan saudara IMAM lari menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sempat berontak dan melempar handphone milik Terdakwa .
- Bahwa pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa beralasan hanya bermain hadphone dan ingin menagih hutang.
- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa baru ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang Terdakwa berdiri, lalu

di buka bungkus tisu tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.

- Bahwa pihak kepolisian menanyakan kembali maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan Terdakwa mengaku akan mengambil narkotika jenis sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Semarang untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan saat menerima gambarFoto letak alamat narkotika jenis sabu dari saudara BAYU Alias GEPENG adalah 1 (Satu) buah handphone merk Samsung type J7 Prime warna putih dengan simcard XL nomor 087700325161.
- Bahwa nama dan nomor Kontak saudara BAYU Alias GEPENG yang tersimpan di handphone milik Terdakwa adalah dengan nama Bayu Gepeng dengan nomor 08979390800.
- Bahwa terdakwa dan saudara Imam setelah mendapat sabu tersebut akan digunakan bersama-sama.
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayangsari Timur RT 09, RW 2, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa selama membeli narkotika sabu tidak pernah menjual kembali narkotika tersebut namun selalu digunakan sendiri karena terdakwa sudah sering menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa merasa jika setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu merasakan badan saya terasa bugar, napsu makan berkurang dan saya tidak bisa tidur.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa

barang bukti No:BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma,R,S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar,ST., Iptu M.Fauzi Haryadi,S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan".

"Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tidak terpenuhi menurut hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer diatas tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah dan haruslah pula dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subside melanggar pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang.

Bahwa Terdakwa Aris Budiono, SH bin Alm Tugiyono adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP . Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Bahwa Terdakwasebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan perinbenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bahwa pengertian setiap orang dalam pasal 16 UU No. 35 tahun 2014 adalah orang perseorangan atau korporasi. perumusan unsur "setiap orang" dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya "alasan pemaaf" maupun "alasan pembeda" yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah menunjuk pelaku tindak pidana ini adalah **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** dan bukan orang lain, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Tanpa hak yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Pengertian tanpa hak menurut UU No. 35 tahun 2009 adalah tanpa

ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan atas ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, surat-surat maupun barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan petunjuk diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap saksi Maftukin dan saksi Ricky anggota Resnarkoba Polrestabes saat akan mengambil narkotika jenis sabu di sebuah alamat pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib di pinggir jalan seberang SMP Ekarini jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa awal mulanya anggota Resnarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi jika di jalan Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sering di gunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu di letakkan di alamat – alamat sepanjang jalan tersebut.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 19.25 Wib Saksi Maftukin dan saudara RICKY melakukan patroli di sepanjang Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa Saksi Maftukin dan saudara RICKY terdakwa dan temannya berhenti di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang dan melihat terdakwa sedang jongkok mencari sesuatu di atas rumput di pinggir jalan seberang SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang sambil melihat – lihat handphone

- Bahwa anggota Resnarkoba Polrestabes Semarang merasa curiga lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan seberang SMP Ekarini jalan Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang awalnya tidak ditemukan narkotika jenis sabu lalu di lakukan pengeledahan disekitar lokasi terdakwa ditangkap baru ditemukan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa Hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB saudara IMAM datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara IMAM meminta untuk mencarikan narkotika jenis sabu paket STNK (½ gram).
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG menggunakan telepon aplikasi Whats Apps dan memesan narkotika jenis sabu paket STNK (½ gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan saudara IMAM keluar dari rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu, sekira pukul 18.49 WIB saudara BAYU Alias GEPENG mengirim foto yang diberi keterangan "0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top resident, bahan dibuntelan tissu" tentang letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara IMAM. Pada pukul 19.25 Terdakwa dan saudara IMAM sampai di lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu tersebut tetapi tidak ditemukan, saat Terdakwa sedang mencari kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang yang ternyata pihak kepolisian dan saudara IMAM lari menggunakan sepeda motornya.
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sempat berontak dan melempar handphone milik Terdakwa .
- Bahwa pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa beralasan hanya bermain hadphone dan ingin menagih hutang.

- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa baru ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang Terdakwa berdiri, lalu di buka bungkus tisu tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa pihak kepolisian menanyakan kembali maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan Terdakwa mengaku akan mengambil narkotika jenis sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayangsari Timur RT 09, RW 2, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin.
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan atau kepentingan penelitian.
- Bahwa Efek yang ditimbulkan setelah saya menggunakan narkotika jenis sabu adalah badan saya terasa bugar, napsu makan berkurang dan saya tidak bisa tidur.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dengan membeli dan memiliki narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika membeli narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkotika Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma,R,S.Si, Kopol Buyung Gde Fajar,ST., Iptu M.Fauzi Haryadi,S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan".

"Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk memiliki dan menggunakan Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi"

3) Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Bahwa Penyebutan kata "atau" didalam unsur menandakan bahwa semua unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu dibuktikan seluruhnya namun dapat dibuktikan salah satu unsur saja.

Bahwa Unsur "memilik" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya /asal mula barang tersebut

Bahwa Unsur "menyimpan" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Bahwa unsur "Menguasai" maksudnya berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI) bahwa seorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada pada kekuasaannya secara Fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut

Bahwa Unsur "menyediakan" berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menghilangkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.

Bahwa berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada:

- Bahwa pada mulanya Hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekira pukul 17.30 WIB saudara IMAM datang kerumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa untuk membayar hutang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara IMAM meminta untuk mencarikan narkotika jenis sabu paket STNK (½ gram).
- Bahwa Terdakwa lalu menghubungi saudara BAYU Alias GEPENG menggunakan telepon aplikasi Whats Apps dan memesan narkotika jenis sabu paket STNK (½ gram) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saudara BAYU Alias GEPENG mengirimkan nomor rekening tujuan untuk transfer uang pembelian melalui Chat aplikasi Whats Apps Terdakwa .
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara IMAM keluar dari rumah Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu, sekira pukul 18.49 WIB saudara BAYU Alias GEPENG mengirim foto yang diberi keterangan "0,5 pamularsih, perempatan lampu merah pasar krempyeng sebrang SMP EKARINI, sebelum Top

resident, bahan dibuntelan tissu" tentang letak alamat pengambilan narkotika jenis sabu dan Terdakwa langsung menuju ke lokasi pengambilan narkotika jenis sabu tersebut berboncengan dengan saudara IMAM. Pada pukul 19.25 Terdakwa dan saudara IMAM sampai di lokasi tempat pengambilan narkotika jenis sabu di depan SMP Ekarini Jl. Pamularsih Dalam, Kel. Bojongsalaman, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, kemudian Terdakwa turun dari motor dan mencari narkotika jenis sabu tersebut tetapi tidak ditemukan, saat Terdakwa sedang mencari kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang yang ternyata pihak kepolisian dan saudara IMAM lari menggunakan sepeda motornya.

- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa sempat berontak dan melempar handphone milik Terdakwa .
- Bahwa pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menanyakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa beralasan hanya bermain handphone dan ingin menagih hutang.
- Bahwa Kemudian dilakukan pengeledahan di sekitar lokasi penangkapan Terdakwa baru ditemukan oleh pihak kepolisian 1 (satu) bungkus tisu di rumput belakang Terdakwa berdiri, lalu di buka bungkus tisu tersebut berisi 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa pihak kepolisian menanyakan kembali maksud dan tujuan Terdakwa berada di tempat tersebut dan Terdakwa mengaku akan mengambil narkotika jenis sabu. setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor Sat Resnarkoba Polresta Semarang untuk di lakukan pemeriksaan.
- Bahwa alat komunikasi yang Terdakwa gunakan saat menerima gambarFoto letak alamat narkotika jenis sabu dari saudara BAYU Alias GEPENG adalah 1 (Satu) buah handphone merk Samsung type J7 Prime warna putih dengan simcard XL nomor 087700325161.
- Bahwa nama dan nomor Kontak saudara BAYU Alias GEPENG yang tersimpan di handphone milik Terdakwa adalah dengan nama Bayu Gepeng dengan nomor 08979390800.
- Bahwa terdakwa dan saudara Imam setelah mendapat sabu tersebut akan digunakan bersama-sama.

- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Mayangsari Timur RT 09, RW 2, Kel. Kalipancur, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa selama membeli narkoba sabu tidak pernah menjual kembali narkoba tersebut namun selalu digunakan sendiri karena terdakwa sudah sering menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa merasa jika setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu merasakan badan saya terasa bugar, napsu makan berkurang dan saya tidak bisa tidur.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Narkoba Forensik No Lab : 56/NNF/2021 tanggal 6 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisari Besae Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu AKBP Drs Teguh Prihmono, MH, Nur Taufik, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-129/2021/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27499 gram dan No BB-130/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik bekas urine barang bukti tersebut diatas disita dari ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO adalah Positif METAMETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 No Urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Jenis Bidang Pemeriksaan Komputer Forensik/ Fiskomfor No Lab : 79/FKF/2020 tanggal 20 Mei 2021 (Pemeriksaan Komputer Forensik) yang ditanda tangani oleh Kepala Labfor Cabang Semarang Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Kartono, Pemeriksa yaitu Kopol Toto Tri Kusuma, R, S, Si, Kopol Buyung Gde Fajar, ST., Iptu M.Fauzi Haryadi, S.Kom, dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang bahwa barang bukti No:BB-204/2021/FKF berupa 1(satu) buah handphone merk Samsung, Model : Galaxy J7 Prime SM-G610F/DS, dengan IMEI 1 : 3527 2109 0744 520 dan IMEI 2 3527 2209 0744 528 beserta 2 simcard XL Axiata ICCID 8962 1153 3154 2534 890 dan IICID 8962 11533 1368 6140 81 tetapi tidak dilengkapi memori eksternal disita

dari ARIS BUDIONO, S,H bin TUGIYONO (alm) hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan "ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan".

"Berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk statusnya ditentukan dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
2. Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama. ✓

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS BUDIONO, S.H Bin (Alm) TUGIYONO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus solasi dan tisu.
 2. 1 (Satu) buah handphone merk Samsung type J7 Prime warna Putih dengan simcard XL nomor 087700325161.
 3. 1 (satu) buah tube yang berisi urine milik saudara **ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO**.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh kami, Eli Suprpto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Setyo Yoga siswantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Satriawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri

oleh Farah Dian Wijayanti, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H

Eli Suprpto, S.H

Setyo Yoga siswantoro, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Heru Satriawan S.H., M.H.

B. Salinan Putusan Sebelumnya

PUTUSAN

Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili tindak pidana narkotika dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aris Budiono, SH Bin Tugiyono**;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/ Tgl.Lahir : 46 Tahun/ 1 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. W.R. Supratman 72 / B Rt. 06 Rw. 11 Kel. Gisikdrono,
Kec. Semarang Barat, Kota Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Bengkel) ;

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

Ditangkap Kepolisian: 31-08-2016;

Ditahan oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 2 September 2016 s/d 21 September 2016;
- Perpanjangan Kejaksaan Negeri: sejak tanggal 22 September 2016 s/d 11 Oktober 2016 ;
- Jaksa Penuntut Umum; sejak 29 Nopember 2016 s/d 18 Desember 2016;
- Hakim: sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d 11 Januari 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri: sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d 12 Maret 2017;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Rizka Abdurrahman, Sh.MH., R. Arief Agoeng Wiranata, SH.MM., Dody Ariadi, SH., Sudarto, SH., Bambang Adhi Pamungkas, SH dan Sigit Rizki Riyandani, SH, Kesemuanya Advokat pada Law Office "Law & Justice", beralamat di Kompleks Pertokoan Siranda Jalan Diponegoro No. 34 Semarang, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 27 Desember 2016.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 873/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Smg tanggal 13 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pen.Pid/Sus/2016/PN.Smg tanggal 15 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO** bersalah melakukan tindak Pidana **penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam surat dakwaan kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999;
 - 1 (satu) buah Tube yang berisi Urine milik terdakwa ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum, mengakui terus-terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi serta berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri ;
3. Terdakwa masih memiliki masa depan yang panjang ;

4. Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan seorang ayah bagi anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah ;
5. Terdakwa sebenarnya sudah mempunyai niat untuk melepaskan diri dari ketergantungan Narkotika jenis ekstasi maupun jenis narkotika lainnya dengan jalan rehabilitasi baik medis maupun sosial ;
6. Terdakwa benar-benar sangat menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengkonsumsi dan menggunakan narkotika jenis apapun termasuk sabu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringan:

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

PERTAMA

Terdakwa **ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib di jalan W.R. Supratman 72 / B Rt.06 Rw. 11 Kecamatan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : -----

- 1) Berawal pihak Kepolisian Polrestabes Semarang mendapat informasi, dan melakukan tindakan penyelidikan bahwa terdakwa **ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO** memiliki dan juga menggunakan shabu di rumahnya di jalan W.R. Supratman 72 / B Rt.06 Rw. 11 Kecamatan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, sehingga saksi N.UMBAR SUDJATI, SH, saksi OKIAWAN EDI SEMEDI dan saksi MARDIYAN SUNOTO, bersama Tim ditugaskan untuk melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dirumahnya. Selanjutnya saksi OKI dan saksi MARDIYAN SUNOTO, memantau kegiatan terdakwa terlebih dahulu yang bekerja membuka bengkel motor, lalu pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 wib saksi OKIAWAN

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

EDI SEMEDI dan saksi MARDIYAN SUNOTO, menuju ke rumah terdakwa di Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kel. Gisikdrono, Kec. Semarang Barat Kota Semarang, karena berdasarkan informasi ada acara akan menggunakan narkoba jenis shabu dirumah terdakwa saat saksi ketuk pintu rumahnya, terdakwa keluar rumah dan saat itu saksi memperkenalkan diri bahwa saksi dari Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, dan saat itu terdakwa terlihat gugup dan berbicara agak keras lalu temannya yang bernama TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) ikut keluar menemui para saksi, selanjutnya saksi-saksi dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang langsung melakukan pengeledahan tapi tidak ditemukan barang Narkoba jenis shabu tetapi terdakwa dan TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) hanya mengaku menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa dan TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut.

- 2) Bahwa saat terdakwa berada di Polrestabes Semarang saksi-saksi bertanya kepada TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) yang posisi saat itu saksi pisahkan dengan terdakwa, saat itu saksi-saksi bertanya apakah masih menyimpan narkoba jenis shabu, lalu TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) mengaku dan menjawab masih menyimpan shabu di lantai 2 ruang tengah rumah terdakwa tepatnya di selipan kursi Sofa kayu, karena sebelumnya terdakwa ARIS BUDIONO dan TEDJO PRIYANA telah menggunakan narkoba jenis shabu, lalu saksi-saksi bersama rekan – rekan Sat Narkoba Polrestabes Semarang kembali lagi menuju kerumah terdakwa tetapi hanya bersama dengan TEDJO PRIYANA, lalu TEDJO PRIYANA (berkas perkara terpisah) menunjukkan tempat penyimpanan di lantai 2 ruang tengah rumah terdakwa tepatnya di selipan kursi Sofa kayu, yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis shabu dan 1 (Satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol plastik obat kemudian setelah itu saksi-saksi dan Tim Sat Narkoba Polrestabes Semarang langsung membawa barang bukti narkoba jenis shabu dan alat hisapnya, bersama dengan TEDJO PRIYANA

- bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) menuju ke kantor Polrestabes Semarang.
- 3) Bahwa setelah saksi-saksi dari Sat. Narkoba Polrestabes Semarang membawa barang bukti yang ditemukan di rumah terdakwa yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol plastik obat, terdakwa mengakui bahwa barang tersebut miliknya.
 - 4) Bahwa sebelum terdakwa mendapatkan dan menggunakan shabu, pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi WARDAYA alias ASENS dengan maksud diajak membeli secara iuran narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersedia dan jam 13.00 WIB saksi WARDAYA alias ASENS datang kerumah terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu sempat terdakwa pakai dahulu bersama saksi WARDAYA alias ASENS dan sisanya terdakwa simpan dilantai 2 rumah terdakwa bersama TEDJO PRIYANA (berkas perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan adalah menggunakan narkotika jenis shabu.
 - 5) Bahwa saat pemeriksaan pelimpahan tahap II dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2016, terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan terakhir dirumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari teman terdakwa bernama panggilan TUYUL, yang dikenal terdakwa pada saat di LP Kedungpane Semarang, dan cara terdakwa menghubungi temannya yang bernama TUYUL dengan menggunakan SMS dari Handphone dan setelah itu shabu terdakwa ambil di pinggir jalan SMA Setia Budi dibungkus dengan pembungkus bekas rokok Jarum Super, dengan berat shabu $\frac{1}{4}$ seperempat gram dengan harga 600 ribu rupiah. (catatan terlampir dalam berkas perkara).
 - 6) Bahwa sesuai dengan hasil penyitaan penyidik dan telah dimintakan persetujuan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Semarang dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, barang bukti tersebut yaitu :

- a) 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999.
- b) 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO.
(disita dari terdakwa ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO).
- a) 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- b) 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari buah bekas botol plastik obat dan terdapat pipet kacanya.
(disita dari terdakwa TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1332/NNF/2016, tanggal 18 Mei 2016, telah diperiksa barang bukti sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaa
1	BB-2727/2016/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2727/2016/NNF berupa Urine mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Setelah diperiksa barang bukti :
 1. Nomor : BB-2727/2016/NNF sisanya berupa 1 (satu) tube plastik bekas urine.
Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik putih dengan benang pengikat dan dibubuhi lak segel.
- 7) Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk kristal jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa **ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO**, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib di jalan W.R. Supratman 72 / B Rt.06 Rw. 11 Kecamatan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang tepatnya dirumah terdakwa atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016 atau di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan (Penyalah Guna) Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut : -

- a) Sesuai dengan uraian kejadian sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama awal mulanya hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira 21.00 WIB saat terdakwa sedang berada di lantai 2 ruang tengah rumah terdakwa bersama saudara TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO, (berkas perkara terpisah) terdakwa dipanggil anak terdakwa katanya ada teman terdakwa yang ingin bertemu, lalu terdakwa turun ke bawah / lantai 1 melihat siapa yang mencari terdakwa ternyata dari pihak kepolisian Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, lalu terdakwa keluar rumah dan saat itu saksi N.UMBAR SUDJATI, SH, saksi OKIAWAN EDI SEMEDI dan saksi MARDIYAN SUNOTO, bersama Tim memperkenalkan diri bahwa saksi dari Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, dan saat itu terdakwa terlihat gugup dan berbicara agak keras lalu temannya yang bernama TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) ikut keluar menemui para saksi, selanjutnya saksi-saksi dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang langsung melakukan pengeledahan tapi tidak ditemukan barang Narkotika jenis shabu tetapi terdakwa dan TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) hanya mengaku menggunakan shabu, selanjutnya terdakwa dan TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang untuk diperiksa lebih lanjut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

- b) Bahwa saat diperiksa di Polrestabes Semarang TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) mengaku dan menjawab masih menyimpan shabu di lantai 2 ruang tengah rumah terdakwa tepatnya di selipan kursi Sofa kayu, karena sebelumnya terdakwa dan TEDJO PRIYANA telah menggunakan narkotika jenis shabu, lalu saksi-saksi bersama rekan – rekan Sat Narkoba Polrestabes Semarang kembali lagi menuju kerumah terdakwa tetapi hanya bersama dengan TEDJO PRIYANA (berkas perkara terpisah) dan menunjukkan tempat penyimpanan di lantai 2 ruang tengah rumah terdakwa tepatnya di selipan kursi Sofa kayu, yaitu 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis shabu dan 1 (Satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari bekas botol plastik obat. TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut milik terdakwa.
- c) Terdakwa menerangkan yang terdakwa lakukan dilantai 2 rumah terdakwa bersama TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO (berkas perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan adalah menggunakan narkotika jenis shabu.
- d) Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara : 1 (Satu) buah bekas botol plastik obat terdakwa buat alat hisap shabu (bong) yang terdapat 2 (dua) sedotan dan salah satu sedotan terdakwa sambung dengan pipet kaca, kemudian pipet kaca terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu lalu terdakwa bakar pipet kaca tersebut hingga meleleh dan terdakwa hisap seperti orang merokok, dan efek yang timbul setelah terdakwa menggunakan atau memakai shabu badan terasa segar dan tidak mengantuk.
- e) Bahwa saat pemeriksaan pelimpahan tahap II dari penyidik ke Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 November 2016, terdakwa mengaku bahwa barang bukti yang ditemukan terakhir dirumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari teman terdakwa bernama panggilan TUYUL, yang dikenal terdakwa pada saat di LP Kedungpane Semarang, dan cara terdakwa menghubungi temannya yang bernama TUYUL dengan menggunakan SMS dari Handphone dan setelah itu shabu terdakwa ambil di pinggir jalan SMA Setia Budi dibungkus dengan pembungkus bekas rokok

Jarum Super, dengan berat shabu ¼ seperempat gram dengan harga 600 ribu rupiah. (catatan terlampir dalam berkas perkara).

- f) Bahwa sesuai dengan hasil penyitaan penyidik dan telah dimintakan persetujuan Status Barang Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Semarang dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang, barang bukti tersebut yaitu :
- a) 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999.
 - b) 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO.
(disita dari terdakwa ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO).
 - c) 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.
 - d) 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari buah bekas botol plastik obat dan terdapat pipet kacanya.
(disita dari terdakwa TEDJO PRIYANA bin (alm) YATIN SURYO PRANOTO)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1332/NNF/2016, tanggal 18 Mei 2016, telah diperiksa barang bukti sebagai berikut :

No.	No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaa
1	BB-2727/2016/NNF	POSITIF METAMFETAMINA

Kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2727/2016/NNF berupa Urine mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Setelah diperiksa barang bukti :
1. Nomor : BB-2727/2016/NNF sisanya berupa 1 (satu) tube plastik bekas urine.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik putih dengan benang pengikat dan dibubuhi lak segel.

- g) Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yaitu serbuk kristal jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf.a UU RI No.35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, setelah bersumpah/berjanji di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi-1: N. UMBAR SUDJATI, S.H. Bin (Alm) TASMIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saudara OKIAWAN EDI SEMEDI, Umur 40 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang dan saudara MARDIYAN SUNOTO, Umur 33 tahun, Laki - laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib di rumah Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah saudara ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO, 46 Tahun, laki - laki, Pekerjaan Wiraswasta (bengkel), Pendidikan terakhir S1, Alamat : Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang dan saudara TEDJO PRIYANA Bin (Alm) YATIN SURYO PRANOTO, 43 Tahun, laki - laki, , Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Jl.Sri Rejeki VII, No. 4, RT 06, RW 02 , Kel. Kalibanteng Kidul, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa peran saudara ARIS BUDIONO : yang memiliki narkotika jenis sabu saat dilakukan pengeledahan ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan Peran saudara TEDJO PRIYANA : menyimpan / menaruh narkoba jenis sabu saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga menggunakan narkoba jenis sabu.

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saudara ARIS BUDIONO yang membeli narkoba jenis sabu lalu menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya bersama saudara TEDJO PRIYANA dan saat di lakukan penggeledahan saudara TEDJO PRIYANA yang menyimpannya.
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu yang di simpan oleh pelaku dan saksi temukan saat melakukan penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada mulanya saksi, saudara OKI dan saudara MARDIYAN melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama saudara ARIS BUDIONO, yang berdasarkan informasi orang tersebut memiliki dan juga menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian saksi , saudara OKI dan saudara MARDIYAN selalu memantau kegiatan saudara ARIS BUDIONO yang bekerja membuka bengkel, lalu pada lalu pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib saksi , saudara OKI dan saudara MARDIYAN menuju ke rumah saudara ARIS BUDIONO di Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, karena berdasarkan informasi ada acara menggunakan narkoba jenis sabu dirumahnya, saat saksi ketuk pintu rumahnya, saudara ARIS BUDIONO keluar rumah dan saat saksi jelaskan kami dari Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saudara ARIS BUDIONO terlihat gugup dan berbicara agak keras lalu temannya yang bernama saudara TEDJO PRIYANA ikut menemui dan kami amankan juga, meraka kami bawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saat saksi bertama kepada saudara TEDJO PRIYANA yang posisi saat itu saksi pisah dengan saudara ARIS BUDIONO, saat itu saksi tanya apakah masih menyimpan narkoba jenis sabu, lalu saudara TEDJO PRIYANA menjawab jika masih menyimpannya di lantai 2 ruang tengah rumah saudara ARIS BUDIONO tepatnya di selipan kursi Sofa kayu, karena sebelumnya saudara ARIS

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

BUDIONO dan saudara TEDJO PRIYANA telah menggunakan narkoba jenis sabu, lalu saksi bersama rekan – rekan kembali lagi ke rumah saudara ARIS BUDIONO tetapi hanya bersama saudara TEDJO PRIYANA, lalu saudara TEDJO PRIYANA menunjukkan penyimpanan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol plastik obat kemudian setelah kami membawa narkoba jenis sabu dan alat hisapnya, saksi segera membawa saudara TEDJO PRIYANA ke kantor lagi.

- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik obat dan terdapat pipet kacanya adalah narkoba jenis sabu dan alat hisap sabu yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan di rumah saudara ARIS BUDIONO.
- Bahwa berdasarkan interogasi yang saksi lakukan dan pengakuan langsung dari saudara ARIS BUDIONO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara WARDOYO Alias ASENG, 32 Tahun, Laki – laki, Islam, Pekerjaan Jual Nomor Togel, Alamat : Jl. Gedung Batu Tengah V, RT 05, RW 05, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa saudara ARIS BUDIONO menghubungi saudara WARDOYO alias ASENG untuk membeli / mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999.

Saksi-2: OKIAWAN EDI SEMEDI Bin (Alm) RASMIN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama saudara N. UMBAR SUDJATI, S.H, Umur 40 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang dan saudara MARDIYAN SUNOTO, Umur 33 tahun, Laki -laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib di rumah Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah saudara ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO, 46 Tahun, laki - laki, Pekerjaan Wiraswasta (bengkel), Pendidikan terakhir S1, Alamat : Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang dan saudara TEDJO PRIYANA Bin (Alm) YATIN SURYO PRANOTO, 43 Tahun, laki - laki, , Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Jl.Sri Rejeki VII, No. 4, RT 06, RW 02 , Kel. Kalibanteng Kidul, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa peran saudara ARIS BUDIONO : yang memiliki narkotika jenis sabu saat dilakukan pengegedahan ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga menggunakan narkotika jenis sabu sedangkan Peran saudara TEDJO PRIYANA : menyimpan / menaruh narkotika jenis sabu saat dilakukan pengegedahan ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga menggunakan narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu tersebut dengan cara saudara ARIS BUDIONO yang membeli narkotika jenis sabu lalu menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya bersama saudara TEDJO PRIYANA dan saat di lakukan pengegedahan saudara TEDJO PRIYANA yang menyimpannya.
- Bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang di simpan oleh pelaku dan saksi temukan saat melakukan pengegedahan tersebut adalah 1 (satu) kantong plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada mulanya saksi , saudara UMBAR dan saudara MARDIYAN melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang bernama saudara ARIS BUDIONO, yang berdasarkan informasi orang tersebut memiliki dan juga menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian saksi , saudara UMBAR dan saudara MARDIYAN selalu memantau kegiatan saudara ARIS BUDIONO yang bekerja membuka bengkel, lalu pada lalu pada Hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib saksi , saudara UMBAR dan saudara MARDIYAN menuju ke rumah saudara ARIS BUDIONO di Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang, karena berdasarkan informasi ada acara

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

menggunakan narkotika jenis sabu dirumahnya, saat saudara UMBAR ketuk pintu rumahnya, saudara ARIS BUDIONO keluar rumah dan saat di jelaskan kami dari Satuan Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saudara ARIS BUDIONO terlihat gugup dan berbicara agak keras lalu temannya yang bernama saudara TEDJO PRIYANA ikut menemui dan kami amankan juga, mereka kami bawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, saat saudara UMBAR bertamab kepada saudara TEDJO PRIYANA yang posisi saat itu di pisah dengan saudara ARIS BUDIONO, saat itu saudara UMBAR tanya apakah masih menyimpan narkotika jenis sabu, lalu saudara TEDJO PRIYANA menjawab jika masih menyimpannya di lantai 2 ruang tengah rumah saudara ARIS BUDIONO tepatnya di selipan kursi Sofa kayu, karena sebelumnya saudara ARIS BUDIONO dan saudara TEDJO PRIYANA telah menggunakan narkotika jenis sabu, lalu saksi bersama rekan – rekan kembali lagi kerumah saudara ARIS BUDIONO tetapi hanya bersama saudara TEDJO PRIYANA, lalu saudara TEDJO PRIYANA menunjukkan penyimpanan 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari bekas botol plastik obat kemudian setelah kami membawa narkotika jenis sabu dan alat hisapnya, saksi segera membawa saudara TEDJO PRIYANA ke kantor lagi.

- Bahwa benar 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dan 1 (Satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik obat dan terdapat pipet kacanya adalah narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu yang saksi temukan saat melakukan pengegedahan di rumah saudara ARIS BUDIONO.
- Bahwa berdasarkan interograsi yang saksi lakukan dan pengakuan langsung dari saudara ARIS BUDIONO mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari saudara WARDOYO Alias ASENG, 32 Tahun, Laki – laki, Islam, Pekerjaan Jual Nomor Togel, Alamat : Jl. Gedung Batu Tengah V, RT 05, RW 05, Kel. Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

- Bahwa saudara ARIS BUDIONO menghubungi saudara WARDOYO alias ASENG untuk membeli / mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999.

Saksi-3: MARDIYAN SUNOTO Bin (alm) SOEKARTO, pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut,

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama saudara OKIAWAN EDI SEMEDI, Umur 40 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang dan saudara N. UMBAR SUDJATI, S.H., Umur 47 tahun, Laki -laki, Pekerjaan Anggota POLRI Polrestabes Semarang, Alamat kantor Polrestabes Semarang Jl. Dr. Sutomo no 19. Semarang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 21.00 wib di rumah Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu tersebut adalah saudara ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO, 46 Tahun, laki - laki, Pekerjaan Wiraswasta (bengkel), Pendidikan terakhir S1, Alamat : Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang dan saudara TEDJO PRIYANA Bin (Alm) YATIN SURYO PRANOTO, 43 Tahun, laki - laki, , Pekerjaan Tidak bekerja, Alamat : Jl.Sri Rejeki VII, No. 4, RT 06, RW 02 , Kel. Kalibanteng Kidul, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang.
- Bahwa peran saudara ARIS BUDIONO : yang memiliki narkoba jenis sabu saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga menggunakan narkoba jenis sabu sedangkan Peran saudara TEDJO PRIYANA : menyimpan / menaruh narkoba jenis sabu saat dilakukan penggeledahan ditemukan oleh pihak kepolisian dan juga menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut dengan cara saudara ARIS BUDIONO yang membeli narkoba

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

jenis sabu lalu menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya bersama saudara TEDJO PRIYANA dan saat di lakukan pengeledahan saudara TEDJO PRIYANA yang menyimpannya.

Saksi-4: **TEDJO PRIYANA Bin (Alm) YATIN SURYO PRANOTO**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas dari Satuan Resnarkoba Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saudara ARIS BUDIONO di Jl. WR. Supratman No. 72.B Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar pukul 21.00 WIB ketika saksi sedang berada dirumah saudara ARIS BUDIONO di Jl. WR. Supratman No. 72.B Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang, dan pada waktu saksi sedang turun dari tangga, dan diruang tamu saksi mengetahui ada beberapa orang yang datang dan tadinya saksi mengira adalah teman saudara ARIS BUDIONO, dan ternyata beberapa orang yang datang kerumah saudara ARIS BUDIONO adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap saudara ARIS BUDIONO dan juga terhadap saksi tetapi tidak diketemukan barang bukti Narkotika dan barang lain yang ada kaitannya dengan perkara Narkotika, karena saksi menutupinya, dan baik saksi maupun saudara ARIS BUDIONO hanya mengaku kalau benar menggunakan Narkotika jenis Shabu, kemudian saksi dan saudara ARIS BUDIONO dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang, dan sesampai kantor Polrestabes saksi dicecar pertanyaan oleh 2 (dua) orang yang melakukan penangkapan dan kemudian saksi mengaku kalau sebelum saksi ditangkap saksi telah menyimpan : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol bekas, dan barang berupa Narkotika jenis Shabu tersebut secara spontan saksi simpan selipan sofa lantai 2, karena saksi gugup begitu diberitahu kalau ada tamu datang, dengan adanya pengakuan saksi kalau saksi telah menyimpan barang-barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya petugas membawa saksi kerumahnya saudara ARIS BUDIONO dan kemudian saksi tunjukkan

barang-barang milik saudara ARIS BUDIONO yang berupa alat hisap Shabu dan Shabu dalam plastik klip yang merupakan sisa pakai yang saksi selipkan disofa, selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke kantor Polrestabes Semarang dan dilakukan penyitaan, dan saksi mengaku bahwa saksi hanya diberi dan disuruh untuk menghisap Shabu oleh saudara ARIS BUDIONO, dan dengan adanya pengakuan saksi dan juga pengakuan saudara ARIS BUDIONO kalau baru saja sama-sama menggunakan Narkotika jenis Shabu selanjutnya saksi dan saudara ARIS BUDIONO dilakukan tes Urine dan hasil Test Urine Awal saksi dan saudara ARIS BUDIONO dinyatakan POSITIF mengandung METAMFETAMINA (positif Shabu), selanjutnya saksi dan saudara ARIS BUDIONO dilakukan proses penyidikannya lebih lanjut.

- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi dan saudara ARIS BUDIONO mengaku kalau sudah habis digunakan, dan pada waktu dilakukan penggeledahan awalnya tidak diketemukan dan selanjutnya saksi mengaku bahwa sisa pakai saksi simpan diselipkan sofa sehingga kemudian disita petugas barang bukti Narkotika jenis Shabu yaitu : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa barang bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara Narkotika yang disita oleh petugas dari saksi berupa : 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol bekas, dan dilakukan pengambilan sample Urine milik saksi dan kemudian juga dilakukan penyitaan, sedangkan dari saudara ARIS BUDIONO adalah Handphon yang digunakan sebagai sarana komunikasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan juga dilakukan sample Urine milik saudara ARIS BUDIONO dan juga kemudian dilakukan penyitaan.
- Bahwa semua barang bukti seperti tersebut di atas yang ditemukan petugas Kepolisian adalah milik saudara ARIS BUDIONO.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu saksi simpan diselipkan sifa dilantai 2 (dua) rumah saudara ARIS BUDIONO, sedangkan 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol bekas yang saksi tahu berada dibelakang almari.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah menggunakan Narkotikajenis Shabu bersama saudara ARIS BUDIONO.
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi serbuk Kristal warna putih diduga Narkotika jenis Shabu 1 (satu) buah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol bekas, saksi simpan diselipan sofa dilantai 2 (dua) rumah saudara ARIS BUDIONO adalah dalam kekuasaan saksi.
- Bahwa tujuan mau ikut menggunakan Narkotika jenis Shabu adalah agar badan terasa enak dan segar, dan tidak mengantuk.
- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan Narkotika jenis lain selain Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi menggunakan Shabu tersebut dengan cara : setelah saudara ARIS BUDIONO menggunakan Narkotika jenis Shabu kemudian diberikan kepada saksi baik Bong yang didalam pipet masih ada Shabunya, kemudian Shabu di dalam pipet tersebut saksi bakar dengan korek api Gas dengan api yang sangat kecil, kemudian setelah Shabu tersebut terbakar saksi alirkan ke dalam bong dan kemudian di dalam bong tersebut akan timbul asap dari Shabu yang saksi bakar tersebut, kemudian asap tersebut saksi hisap seperti orang merokok pada umumnya sampai asap Shabu didalam bong tersebut habis.
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis Shabu terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Agustus sekitar pukul 20.30 WIB dilantai 2 rumah saudara ARIS BUDIONO Jl. WR. Supratman No. 72.B RT 06 RW 11 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang saksi gunakan bersama saudara ARIS BUDIONO tersebut adalah milik saudara ARIS BUDIONO, saksi hanya menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama saudara ARIS BUDIONO, saksi tidak pernah menggnakan dengan orang lain.
- Bahwa saksi mulai mengenal dan menggunakan Narkotika jenis Shabu yaitu sudah sejak lama sekitar tahun 2000 tetapi sudah lama berhenti dan baru 2 kali dalam seminggu diajak menggunakan Shabu oleh saudara ARIS BUDIONO.
- Bahwa saksi mengenali bahwa saudara ARIS BUDIONO, Umur 46 tahun, tempat tanggal Semarang 01 Juli 1970, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan

Swasta (Supir), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. WR. Supratman No. 72.B RT 06 RW 11 Kel. Gisikdrono Kec. Semarang Barat Kota Semarang adalah teman saksi yang mengajak untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu.

Saksi-4: **WARDAYA Alias ASENG Bin SOEN TIK SIONG**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi yang bernama ARIS BUDIONO, S.H. Bin (Alm) TUGIYONO, Umur 46 Tahun, Alamat : Jl. Wr. Supratman 72 / B, RT 06, RW 11, Kec. Kel. Gisikdrono, Kec.Semarang Barat, Kota Semarang Saksi menerangkan iya saksi mengenal orang tersebut.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara ARIS BUDIONO, S.H. adalah sebagai teman.
- Bahwa saksi mengetahui jika saudara ARIS BUDIONO, S.H dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, karena sebelumnya saksi juga di lakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dan saat berada di Ruang Intrograsi Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang saksi bertemu dengan saudara ARIS BUDIONO, S.H.
- Bahwa saksi mengetahui saudara ARIS BUDIONO, S.H dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 wib tepatnya di mana saksi tidak mengetahui tetapi bertemu di ruang Intrograsi Sat Resnarkoba Polrestabes Semarang.
- Bahwa saudara ARIS BUDIONO, S.H dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian dilakukan penangkapan dalam perkara narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang diberikan oleh saudara ARIS BUDIONO, S.H saat dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara kepemilikan dan penggunaan narkotika jenis sabu, bahwa narkotika milik saudara ARIS BUDIONO, S.H. yang di lakukan penyitaan oleh pihak kepolisian berasal dari saksi dengan cara membeli secara iuran dan saudara ARIS BUDIONO, S.H. mengeluarkan uang Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), Apakah hal tersebut benar, saksi menerangkan Hal tersebut tidak benar jika narkotika jenis sabu milik saudara ARIS BUDIONO, S.H. yang dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian berasal dari saksi.
- Bahwa sebelumnya pernah menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara ARIS BUDIONO, S.H.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

- Bahwa saksi menggunakan narkotika jenis sabu bersama saudara ARIS BUDIONO, S.H pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB di rumah saudara ARIS BUDIONO, S.H.
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi gunakan bersama dengan saudara ARIS BUDIONO, S.H, tersebut saksi tidak mengetahui dari mana karena saat itu saksi hanya memberikan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saudara ARIS BUDIONO, S.H. dan saudara ARIS BUDIONO, S.H. langsung mengeluarkan narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas, keterangannya telah dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa: **ARIS BUDIONO, SH bin (ALM) TUGIYONO**, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa dan saksi TEDJO PRIYANA Bin YATIN SURYO PRANOTO (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib di jalan W.R. Supratman 72 / B Rt.06 Rw. 11 Kecamatan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan dari terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999, dan 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa;
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi WARDAYA alias ASENS dengan maksud diajak membeli secara iuran narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersedia dan jam 13.00 WIB saksi WARDAYA alias ASENS datang kerumah terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu sempat terdakwa pakai dahulu bersama saksi WARDAYA alias ASENS dan sisanya terdakwa simpan dilantai 2 rumah terdakwa bersama TEDJO PRIYANA (berkas perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan adalah menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terakhir dirumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari teman terdakwa bernama panggilan TUYUL, yang dikenal terdakwa pada saat di LP Kedungpane Semarang, dan cara terdakwa menghubungi temannya yang bernama TUYUL dengan menggunakan SMS dari Handphone dan setelah itu shabu terdakwa ambil di

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

pinggir jalan SMA Setia Budi dibungkus dengan pembungkus bekas rokok Jarum Super, dengan berat shabu $\frac{1}{4}$ seperempat gram dengan harga 600 ribu rupiah. (catatan terlampir dalam berkas perkara);

- BAHWA terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara : 1 (Satu) buah bekas botol plastik obat terdakwa buat alat hisap shabu (bong) yang terdapat 2 (dua) sedotan dan salah satu sedotan terdakwa sambung dengan pipet kaca, kemudian pipet kaca terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu lalu terdakwa bakar pipet kaca tersebut hingga meleleh dan terdakwa hisap seperti orang merokok, dan efek yang timbul setelah terdakwa menggunakan atau memakai shabu badan terasa segar dan tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk kristal jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999 ;
- 1 (satu) buah Tube yang berisi Urine milik terdakwa ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO;

Menimbang, oleh karena barang bukti telah disita sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka dapat digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi TEDJO PRIYANA Bin YATIN SURYO PRANOTO (Alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib di jalan W.R. Supratman 72 / B Rt.06 Rw. 11 Kecamatan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang dan dari terdakwa dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999, dan 1 (Satu) buah tube yang berisi urine milik terdakwa;
- BAHWA pada Hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi WARDAYA alias ASENS dengan maksud diajak membeli secara iuran narkotika jenis shabu lalu terdakwa bersedia dan jam 13.00 WIB saksi WARDAYA alias ASENS datang ke rumah terdakwa sambil membawa narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) lalu

- sempat terdakwa pakai dahulu bersama saksi WARDAYA alias ASENG dan sisanya terdakwa simpan dilantai 2 rumah terdakwa bersama TEDJO PRIYANA (berkas perkara terpisah) sebelum dilakukan penangkapan adalah menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan terakhir dirumah terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari teman terdakwa bernama panggilan TUYUL, yang dikenal terdakwa pada saat di LP Kedungpane Semarang, dan cara terdakwa menghubungi temannya yang bernama TUYUL dengan menggunakan SMS dari Handphone dan setelah itu shabu terdakwa ambil di pinggir jalan SMA Setia Budi dibungkus dengan pembungkus bekas rokok Jarum Super, dengan berat shabu $\frac{1}{4}$ seperempat gram dengan harga 600 ribu rupiah. (catatan terlampir dalam berkas perkara);
 - Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara : 1 (Satu) buah bekas botol plastik obat terdakwa buat alat hisap shabu (bong) yang terdapat 2 (dua) sedotan dan salah satu sedotan terdakwa sambung dengan pipet kaca, kemudian pipet kaca terdakwa isi dengan narkotika jenis shabu lalu terdakwa bakar pipet kaca tersebut hingga meleleh dan terdakwa hisap seperti orang merokok, dan efek yang timbul setelah terdakwa menggunakan atau memakai shabu badan terasa segar dan tidak mengantuk;
 - Bahwa terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu serbuk kristal jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur:

1. Setiap orang;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", Undang-Undang Narkotika tidak memberikan batasannya, akan tetapi dari pengaturan pasal-pasal yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam UU Narkotika, maka pengaturan yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturalijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, khusus dalam perkara a quo, bahwa setiap orang dalam perkara a quo haruslah dipandang sebagai "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu manusia selaku "*naturalijk person*", yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan bahwa benar bernama ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subjek pelaku tindak pidana (*non-error in persona*), dimana juga didapati terdakwa telah dewasa sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan hal-hal yang membuat terdakwa lepas dari tanggung jawab apabila terbukti dalam persidangan, untuk itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri;

Bahwa terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekitar jam 21.00 Wib di rumah terdakwa yang terletak dia jalan W.R. Supratman 72 / B Rt.06 Rw. 11 Kecamatan Gisikdrono Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara 1 (Satu) buah bekas botol plastik obat terdakwa buat alat hisap shabu (bong) yang terdapat 2 (dua) sedotan dan salah satu sedotan terdakwa sambung dengan pipet kaca, kemudian pipet kaca terdakwa isi dengan narkotika jenis sabu lalu terdakwa bakar pipet kaca tersebut hingga meleleh dan terdakwa hisap seperti orang merokok, dan efek yang timbul setelah terdakwa menggunakan atau memakai shabu badan terasa segar dan tidak mengantuk;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 1332/NNF/2016, tanggal 18 Mei 2016, telah diperiksa barang bukti dengan nomor BB-2727/2016/NNF berupa 1 (satu) tube urine milik terdakwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB-2727/2016/NNF berupa Urine mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I yaitu serbuk kristal jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memberikan ijin. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena dakwaan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, mengenai masa hukuman yang dijatuhkan oleh karena Terdakwa untuk mendapatkan narkotika untuk disalahgunakan dengan cara mengambil bagian dari pesanan orang lain, maka hal ini dipandang sebagai unsur pemberat;

Menimbang, oleh karena terhadap Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka menurut Pasal 22 ayat 4 KUHAP, Pasal 197 ayat 1 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-X/2012, tertanggal 22 Nopember 2012, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan, tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, mengenai barang bukti, Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan ayat (2) menyebutkan kecuali apabila terdapat alasan yang sah, pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai, serta ayat (3)

menyebutkan perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan pengadilan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Demikian juga dalam Pasal 215 KUHP menyebutkan, pengembalian benda sitaan dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan.

Menimbang, dalam hal barang bukti dapat dirampas, maka Pasal 39 KUHP menyebutkan:

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. (ISR. 145; KUHP 40, 45 dst.)

Menimbang, oleh karena barang bukti dalam perkara berkaitan dengan kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Pasal 222 KUHP menyebutkan pada ayat (1) Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara dan pada ayat (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara.

Menimbang, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 KUHP tersebut, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri**" sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa: **ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO** dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah handphone merk NOKIA, model RM-1136, warna Hitam, dengan simcard XL nomor 087832972999;
 - 1 (satu) buah Tube yang berisi Urine milik terdakwa ARIS BUDIONO, SH bin (alm) TUGIYONO;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari : **Kamis, tanggal 26 Januari 2017**, oleh SURANTO, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, SUPARNO, SH.MH., SH dan ABDUL WAHIB, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTJI LATTAN,SH.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2016/PN.Smg

dihadiri oleh PUJI ANDRAYANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya,

Hakim-Hakim Anggota,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

SUPARNO, SH.MH.

SURANTO, SH, MH.

TTD

ABDUL WAHIB, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD

ARTJI LATTAN, SH.MH.



C. Surat Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Nomor : B-5115/Un.10.1/D1/PP.00.09/9/2022

20 September 2022

Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal

Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Semarang di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Khabib Abdul Majid

N I M : 1802056081 Jurusan : Ilmu Hukum sangat
membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP RECIDIVE TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI
KASUS PUTUSAN NOMOR : 166/Pid.Sus/2021/PN SMG)”**

Dosen Pembimbing I : Maria Anna Muryani, SH.,MH.

Dosen Pembimbing II : Daud Risma, S.H.I., M.H.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan ,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ali Imron

D. Daftar Pertanyaan Wawancara


Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap *Recidive* tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap *Recidive* tindak pidana narkotika (Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg)?

Pertanyaan Narasumber

1. Bagaimana kronologi terjadinya kasus tindak pidana narkotika tersebut?
2. Fakta apa saja yang ditemukan dalam kasus tersebut?
3. Bagaimana pendapat hakim, apakah terdakwa tersebut sebagai penyalahguna, pecandu, atau pengedar narkotika?
4. Bagaimana pendapat hakim, apakah terdakwa sebagai pelaku pengulangan tindak pidana (*Recidivist*) narkotika?
5. Apabila terdakwa sebagai *Recidivist* tindak pidana narkotika, maka putusan sebelumnya dijatuhkan pada tahun berapa dan putusan nomor berapa?
6. Apa landasan hukum yang digunakan oleh hakim (ketua atau anggota) dalam memberikan vonis pada Putusan tersebut?
7. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan vonis pada Putusan tersebut?

E. Surat Keterangan Riset dari Pengadilan Negeri Semarang



**PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HI/ TIPIKOR
SEMARANG**
Jl. Siliwangi No. 512
Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066
SEMARANG - 50148

Nomor : 166 / Rst / 2022
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : **Khabib Abdul Majid**
N I M : 1802056081
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185


Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang mulai tanggal, 18 Oktober 2022 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul:

“ Analisis Yuridis terhadap Recidive Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 166/Pid.Sus/2021/PN.Smg) “.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 01 November 2022

AN. KETUA
Pengadilan Negeri/ Niaga/ HI/ Tipikor Semarang
WAKIL KETUA


Dr. Frida Ariyani, SH., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001



F. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim PN Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khabib Abdul Majid
Tempat, Tanggal Lahir : Pangkalanbun, 24 Maret 1998
Agama : Islam
Alamat : Desa Kebunagung, Rt. 07/Rw.02, Kec. Pangkalan
Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prop. Kalimantan
Tengah
No. Hp : 08973436487
Email : khabibabdulmajid@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Pendidikan Formal

1. SDN 1 Kebunagung, Pangkalan Banteng, Kalimantan Tengah (2004-2010)
2. MTS Al-Fatah Temboro, Karas, Magetan (2011-2013)
3. MA Al-Fatah Temboro, Karas, Magetan (2014-2016)

B. Pendidikan Non Formal

1. Ponpes Al-Fatah Temboro, Karas, Magetan